

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana HENAN ULTIMA EKUITAS (selanjutnya disebut "HENAN ULTIMA EKUITAS") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

HENAN ULTIMA EKUITAS adalah Reksa Dana Saham yang bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi yang agresif dan optimal dalam jangka panjang melalui strategi pengelolaan portofolio secara aktif. Penempatan dana dilakukan pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Produk ini juga dilengkapi dengan fitur pembagian hasil investasi, yang memungkinkan Manajer Investasi untuk mendistribusikan hasil investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dengan mempertimbangkan kinerja portofolio, kondisi pasar, dan kebijakan internal yang relevan, guna memberikan nilai tambah yang berkelanjutan dan mendukung tujuan investasi jangka panjang bagi investor.

HENAN ULTIMA EKUITAS akan diinvestasikan pada minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet dan Minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh lima persen) pada Efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun serta Kas dan setara Kas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri termasuk Efek Reksa Dana Luar Negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi HENAN ULTIMA EKUITAS pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS secara terus-menerus sampai dengan jumlah 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- HENAN ULTIMA EKUITAS Kelas A secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- HENAN ULTIMA EKUITAS Kelas B secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali atau mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya. Pemegang Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimal 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian. HENAN ULTIMA EKUITAS akan mengenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan sebesar maksimal 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali. HENAN ULTIMA EKUITAS juga akan mengenakan biaya pengalihan atas Unit Penyertaan sebesar maksimal 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab XI mengenai Alokasi Biaya.

MANAJER INVESTASI



PT. Henan Putihrai Asset Management
Sahid Sudirman Center
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta
10220
Telp. : 021-39716699
Website : www.hpam.co.id



BANK KUSTODIAN



DBS Bank Tower, Lantai 32-35 & 37
Ciputra World 1
Jalan Prof. Dr. Satrio Kaveling 3-5
Jakarta Selatan 12940
Telepon : (62-21) 29885000
Faksimili: (6221) 29884299 / 29884804

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB IX MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

UNTUK DIPERHATIKAN

Reksa Dana Henan Ultima Ekuitas tidak termasuk instrumen Investasi yang dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukan suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan Investasi dalam Henan Ultima Ekuitas . Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

PT Henan Putihrai Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang pemberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB II INFORMASI MENGENAI HENAN ULTIMA EKUITAS	5
BAB III MANAJER INVESTASI.....	12
BAB IV BANK KUSTODIAN.....	13
BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	15
BAB VI HENAN ULTIMA EKUITAS MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN	21
BAB VII METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	23
BAB VIII PERPAJAKAN.....	25
BAB IX MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	27
BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	29
BAB XI ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	31
BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	35
BAB XIII PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	39
BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	40
BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.....	47
BAB XVI PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	51
BAB XVII PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	55
BAB XVIII SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	56
BAB XIX PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	59
BAB XX PENYELESAIAN SENGKETA.....	61
BAB XXI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	62

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. ACUAN KEPEMILIKAN SEKURITAS

Acuan Kepemilikan Sekuritas yang selanjutnya disebut "AKSes" adalah fasilitas Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.

1.2. AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu:

- i) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- ii) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- iii) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- iv) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- v) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- vi) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- vii) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari Perusahaan tersebut.

1.3. AUTODEBET

Autodebet adalah pembayaran pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara reguler dengan nilai investasi yang telah disetujui oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dicantumkan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala melalui perjanjian pemberian kuasa dari Pemegang Unit Penyertaan kepada bank terkait untuk mendebet rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut setiap bulan untuk dijadikan pembayaran pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS secara berkala.

1.4. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 Perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS.

1.5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN atau BAPEPAM dan LK

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("Undang-Undang OJK"), sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada OJK.

1.6. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank DBS Indonesia.

1.7. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa. Dalam hal ini Bursa Efek adalah PT Bursa Efek Indonesia.

1.8. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia S-INVEST.

1.9. EFEK

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.10. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, di mana OJK akan menerbitkan surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.11. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS yang pertama kali (pembelian awal) melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil calon Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2. tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran- Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisi data dan informasi mengenai profil risiko pemodal.

Formulir Pembukaan Rekening merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pembukaan Rekening dapat berbentuk formulir elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi atau dalam bentuk lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi atau dalam bentuk lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dalam REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS atau ke Unit Penyertaan di Reksa Dana lain atau sebaliknya, pada Reksa Dana yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.15. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan berisi data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS yang pertama kali melalui Manajer Investasi.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi atau dalam bentuk lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.16. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia yang terkait dengan perdagangan Efek yang bersangkutan.

1.17. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.18. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.

1.19. KELAS UNIT PENYERTAAN

Kelas Unit Penyertaan (*Multi Share Class*) adalah klasifikasi Unit Penyertaan REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS, di mana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

1.20. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.21. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang secara kolektif mengikat Pemegang Unit Penyertaan, di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.22. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan; (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS untuk menyampaikan Laporan Bulanan secara elektronik melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS.

1.23. LEMBAGA JASA KEUANGAN

Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan.

1.24. LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.

1.25. LEMBAGA PENDANAAN EFEK

Lembaga Pendanaan Efek yang selanjutnya disingkat "LPE" adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.

1.26. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang:

- a. menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
- b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.

1.27. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Henan Putihrai Asset Management.

1.28. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 09 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2."), di mana perhitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.29. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.30. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode perhitungan NAB Reksa Dana dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2., di mana perhitungan NAB menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana akan dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap akhir Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.31. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.32. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.33. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS. Dalam Prospektus ini istilah Pemegang Unit Penyertaan, sesuai konteksnya, dapat juga berarti calon Pemegang Unit Penyertaan apabila Pihak tersebut belum memiliki Unit Penyertaan.

1.34. PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN BARU

Penambahan Kelas Unit Penyertaan Baru adalah kegiatan Penawaran Umum Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS yang baru yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.35. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.36. PENAWARAN UMUM KELAS BARU

Penawaran Umum Kelas Baru adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar

Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Prospektus ini.

1.37. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Prospektus.

1.38. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) HENAN ULTIMA EKUITAS diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.39. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.40. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan *jo.* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.41. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.42. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 01 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.43. POJK TENTANG PELAPORAN DAN PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA

POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 03 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.44. POJK TENTANG PELAPORAN TRANSAKSI EFEK

POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.45. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.46. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.47. POJK TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL

POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.48. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 yang ditetapkan pada tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dicabut sebagian oleh POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.49. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.50. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah Kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS.

1.51. PROGRAM APU, PPT, DAN PPPSPM

Program APU, PPT, dan PPPSPM adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

1.52. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari. Dalam hal ini, Prospektus yang dimaksud adalah Prospektus REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS. Prospektus dapat juga berbentuk dokumen elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Prospektus hasil pemindaian dokumen aslinya yang tersedia dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan versi cetak.

1.53. REKSA DANA

Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.54. REKSA DANA LUAR NEGERI

Reksa Dana Luar Negeri adalah Reksa Dana atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana yang dikelola oleh manajer investasi negara lain.

1.55. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau S-INVEST" adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses transaksi produk investasi, transaksi aset dasar dan pelaporan industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dan diatur penyelenggaraan dan penyediaannya dalam POJK Nomor 8/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.56. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.57. SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.58. SEOJK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI DAN LAPORAN BERKALA REKSA DANA SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU

SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu adalah SEOJK Nomor : 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari

1.59. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- i. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- ii. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- iii. Formulir Pengalihan Investasi dalam REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS atas penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS.

1.60. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS yang baru telah berlaku serta dapat mulai ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada tanggal mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan baru, kecuali diatur lain, akan merujuk pada tanggal perubahan atas Prospektus ini, yang dibuat untuk mengatur penerbitan Kelas Unit Penyertaan baru tersebut.

1.61. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.62. UNIT PENYERTAAN

Unit penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Kelas Unit Penyertaan (*Multi Share Class*), maka besarnya bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam Portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan. Informasi fitur dari masing masing Kelas Unit Penyertaan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

1.63. VIRTUAL ACCOUNT

Virtual Account adalah rekening khusus yang diberikan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana untuk digunakan sebagai sarana pembayaran dalam rangka pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana kepada rekening Reksa Dana pada Bank Kustodian, dengan cara menyetorkan dana ke rekening tersebut.

BAB II

INFORMASI MENGENAI HENAN ULTIMA EKUITAS

2.1. PENDIRIAN HENAN ULTIMA EKUITAS

HENAN ULTIMA EKUITAS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif HENAN ULTIMA EKUITAS termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

- Akta No. 4 tanggal 2 Nopember 2009, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi., notaris di Jakarta,
- Akta addendum No. 180 tanggal 24 Februari 2010, yang dibuat di hadapan Dr Irawan Soerodjo SH., Msi., Notaris di Jakarta,
- Aktaaddendum II No. 66 tanggal 28 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH.,Notaris di Jakarta,
- Akta addendum III No. 4 tanggal 1 April 2016 yang dibuat dihadapanLeolin Jayayanti, SH, M. Kn., Notaris di Jakarta,
- Akta addendum IV No. 59 tanggal 16 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH., M. Kn, Notaris di Jakarta
- Akta addendum V No. 29 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH, M.Kn.,. Notaris di Jakarta dan
- Akta Addendum VI No. 21 tanggal 19 November 2025 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan.

antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai Bank Kustodian.

- Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum VII No. 67 tanggal 27 Juli 2026 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi, PT Bank Rakyat Indosnesia (Persero) Tbk, sebagai Bank Kustodian Awal, dan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian Pengganti.

HENAN ULTIMA EKUITAS mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No.: S-10104/BL/2009 tertanggal 17 Nopember 2009.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS secara terus-menerus sampai dengan jumlah 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- HENAN ULTIMA EKUITAS Kelas A secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- HENAN ULTIMA EKUITAS Kelas B secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

HENAN ULTIMA EKUITAS menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- a. HENAN ULTIMA EKUITAS Kelas A, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui seluruh mekanisme distribusi Manajer Investasi, dengan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan dan ketentuan imbalan jasa Manajer Investasi sesuai Bab XI butir 11.1. Prospektus ini; dan
- b. HENAN ULTIMA EKUITAS Kelas B, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan secara langsung melalui Manajer Investasi, dengan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan dan ketentuan imbalan jasa Manajer Investasi sesuai Bab XI butir 11.1. Prospektus ini.

Pemegang Unit Penyertaan dapat memiliki Unit Penyertaan pada lebih dari 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan.

Perbedaan fitur administratif dari masing masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus.

Pembelian dan Kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tunduk pada Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian HENAN ULTIMA EKUITAS yang jauh melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (*First In First Out* atau "FIFO"), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS.

HENAN ULTIMA EKUITAS wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Pemegang Unit penyertaan atas HENAN ULTIMA EKUITAS dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut turut, HENAN ULTIMA EKUITAS wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XII Prospektus.

2.3. MANFAAT BERINVESTASI PADA HENAN ULTIMA EKUITAS

HENAN ULTIMA EKUITAS dapat memberikan keuntungan investasi sebagai berikut:

a. Dikelola Secara Profesional

Dengan membeli HENAN ULTIMA EKUITAS maka para pemodal terbebas dari pekerjaan yang sangat menyita waktu, tenaga dan pikiran. Dimana keputusan investasi yang cepat dan tepat melalui investasi yang sistematis dan mendalam dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan

instrument (*asset allocation*), jangka waktu, diversifikasi investasi dan risk management yang baik serta administrasi investasi dilakukan dan dikelola oleh manajer investasi yang profesional dan berpengalaman di pasar modal dan pasar uang di Indonesia, sehingga akan memberikan *return* yang relative lebih baik dan lebih tinggi untuk jangka panjang.

b. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Hasil investasi akan relatif lebih baik bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui akumulasi dana yang terhimpun dari para pemodal, karena memberikan kekuatan manajer investasi dalam hal bernegosiasi, baik untuk memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi ataupun harga transaksi efek yang lebih menarik dengan biaya investasi yang relatif lebih rendah, dan terutama dalam hal kemudahan akses pada instrumen investasi tertentu yang relatif lebih sulit dilakukan secara individual.

c. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui HENAN ULTIMA EKUITAS dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

d. Kemudahan Investasi

Dengan nilai investasi pada HENAN ULTIMA EKUITAS, pemodal dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal dan di pasar uang, tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit.

e. Pelayanan yang Prima

PT. Henan Putihrai Asset Management mempunyai komitmen yang tinggi untuk memenuhi kepuasan nasabah. Hal ini berarti bahwa layanan yang tanggap dan akurat terhadap kebutuhan pelanggan serta memberikan laporan yang relevan dan informatif.

f. Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS dapat menjual kembali Unit Penyertaannya. Hal ini karena Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang bersangkutan. Penerimaan pembayaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak adanya permintaan penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak, kecuali apabila dikemudian hari terdapat ketentuan lain di bidang perpajakan yang berlaku.

2.4. PENGELOLAAN INVESTASI

Dalam pengelolaan investasi, PT Henan Putihrai Asset Management mempunyai 2 (dua) tim, yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi yang bertugas mengelola HENAN ULTIMA EKUITAS sehari-hari.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola

Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Anggota dari Komite Investasi HENAN ULTIMA EKUITAS adalah sebagai berikut:

Markam Halim, Ketua Komite Investasi

Menjabat sebagai Direktur PT. Henan Putihrai Asset Management dan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia perbankan baik dalam hal pengelola fund(dana) masyarakat maupun pengelola asset berupa kredit. Memulai karir pada tahun 1991 di PT. Bank International Indonesia Tbk hingga menjabat sebagai Kepala Cabang pada tahun 1993. Selanjutnya pada tahun 1998 beliau melanjutkankarir di PT. Bank Mega Tbk sebagai Kepala Cabang hingga menjabat sebagai Deputy Regional Manager pada tahun 2006. Beliau bergabung di PT. Henan Putihrai Asset Management sejak bulan April 2012.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No: KEP-185/BL/WMI/2012 tanggal 10 September 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No.: KEP-41/PM.021/ PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 22 Januari 2025.

Edwardus Ronald Yudianto, Anggota Komite Investasi

Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management Edwardus Ronald Yudianto memiliki pengalaman kerja di Premysis Consulting SR&C Consulting. Pada tahun 2016 beliau bergabung di PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Koordinator Fungsi Teknologi Informasi. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan No: KEP-156/PM.211/WMI/2020 tanggal 4 Maret 2020 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.: KEP- 11/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 24 Februari 2023.

b. Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Michael Ivan Chamdani
(Ketua Tim Pengelola Investasi)

Saat ini Ivan Chamdani menjabat sebagai Head of Investment & Research di Henan Putihrai Asset Management. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di industri pasar modal Indonesia. Memulai karirnya di sebagai Equity Research Analyst di Trimegah Asset Management pada tahun 2012. Di tahun 2013, Beliau menjabat Head of Research & Co-Portfolio Manager di manajer investasi tersebut. Kemudian Beliau menjadi Institutional Equity Sales di Deutsche Verdana Indonesia. Selanjutnya, Beliau kembali ke pengelolaan reksa dana dengan menjadi Head of Research & Portfolio Manager di Maybank Asset Management selama tahun 2016-2018, mengelola langsung dana lebih dari 500 milyar rupiah. Sejak tahun 2018, Beliau menjabat sebagai Head of Equity di Maybank Asset Managemnet. Di tahun 2022, Beliau menjabat sebagai Chief Investment Officer di MNC Asset Management, sebelum akhirnya bergabung dengan

Henan Putihrai Asset Management di tahun 2023. Beliau memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-575/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 29 Juli 2025.

Abdul Ghofur Pahlevi
(Anggota Tim Pengelola Investasi)

Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management, A.G. Pahlevi memiliki pengalaman sejak tahun 2008 di industri pasar modal, dimulai dari PT eTrading Securities (sekarang Mirae Asset Sekuritas Indonesia) sebagai batu pijakan pertamanya, dimana lingkup kerjanya adalah melakukan riset pada sektor banking, property, serta macro economic. Kemudian, pada tahun 2009, bergabung dengan PT Indopremier Sekuritas dengan sejumlah pengalaman di proyek bonds untuk PT Astra Sedaya Finance, PT Federal International Finance dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Selain itu, sektor yang ia cakup pada risetnya meliputi banking, multifinance dan construction. Setelah itu, A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai Senior Research Analyst Manager pada tahun 2010, lingkup kerjanya meliputi riset pada sektor banking, metal mining, coal mining dan multifinance. A.G. Pahlevi kemudian bergabung dengan PT Archipelago Asset Management pada tahun 2012 sebagai Head of Research / Junior Fund Manager. Terakhir, sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management, A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Royal Investium Sekuritas pada tahun 2016 sebagai Senior Research Analyst Manager. A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management sejak September 2017.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP - 138/BL/WMI/2012 tanggal 29 Juni 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan OJK No. : KEP-125/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 19 Februari 2025.

Fritz Liunard
(Anggota Tim Pengelola Investasi)

Sebelum bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management Fritz Liunard menyelesaikan pendidikan sarjana dengan jurusan Banking & Finance pada Monash University dan memulai karir pada tahun 2011 di BL Brother, Pty Ltd. Melbourne, Australia, selanjutnya Fritz Liunard bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management sejak bulan Oktober 2014, dan memiliki pengalaman 6 tahun di Industri Pasar Modal.

Fritz Liunard Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-310/PM.211/WMI/2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-410/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 1 Oktober 2024.

Jimmy Richard Nadapdap
(Anggota Tim Pengelola Investasi)

Beliau memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun di industri pasar modal Indonesia. Beliau memulai karir pasar modalnya di Trimegah Asset Management sebagai Fixed Income Manager pada tahun 2011. Beliau lalu berkarir di Maybank Asset Management sejak tahun 2015 hingga tahun 2022 sebagai Head of Fixed Income. Di tahun 2022, Beliau bergabung dengan Henan Putihrai Asset Management sebagai Head of Debt Capital Market.

Jimmy Richard Nadapdap Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.: KEP- 10/BL/WMI/2009 tanggal 20 Maret 2009 dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK No : KEP-409/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 1 Oktober 2024.

**Bagus Adi Yoga Prawira
(Anggota Tim Pengelola Investasi)**

Beliau memiliki pengalaman kerja yang komprehensif selama lebih dari 10 tahun di industri pasar modal Indonesia, dengan spesialisasi pada manajemen portofolio dan riset ekuitas. Beliau memulai karirnya sebagai Research Associate dan Equity Research Analyst di Bahana Sekuritas pada tahun 2015. Beliau kemudian melanjutkan karir di Maybank Asset Management selama lebih dari 6 tahun (2016–2022), dengan posisi terakhir sebagai Head of Indonesia Research & Fund Manager. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Head of Equity Department - Senior Portfolio Manager di PT Mandiri Manajemen Investasi selama lebih dari 3 tahun (Januari 2023-Januari 2026). Di Akhir Januari 2026, beliau bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Head of Equity.

Bagus Adi Yoga Prawira memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: KEP-21/PM.211/WMI/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No: KEP-254/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 5 September 2023.

**Adrian Lorenzo
(Anggota Tim Pengelola Investasi)**

Beliau memiliki pengalaman kurang lebih satu dekade di industri keuangan dan pasar modal. Kariernya di dunia investasi dimulai di PT Sinarmas Sekuritas pada tahun 2016. Beliau kemudian memperdalam keahliannya di PT RHB Asset Management, lalu melanjutkan kariernya di beberapa perusahaan di industri keuangan, termasuk PT BNI Sekuritas, sebelum akhirnya bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management pada tahun 2024. Saat ini, beliau menjabat sebagai Portfolio Manager (Adaptive Investing) yang fokus pada pengelolaan instrumen ekuitas.

Adrian Lorenzo memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-305/PM.021/WMI/TTE/2025 tanggal 13 Oktober 2025.

**Ricky Darma Setiawan
(Anggota Tim Pengelola Investasi)**

Beliau memiliki pengalaman profesional yang signifikan di pasar modal Indonesia dengan spesialisasi pada pasar pendapatan tetap (Fixed income). Beliau mengawali karirnya sebagai Money Market Portfolio Manager di PT Manulife Asset Management Indonesia sejak tahun 2015 sampai tahun 2023. Dengan rekam jejak yang kuat dan pengalaman di pasar uang dan Fixed Income Indonesia, Beliau bergabung dengan Henan Putihrai Asset Management dan saat ini mengemban amanah sebagai Fixed Income Dealer.

Ricky Darma Setiawan memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No: KEP-40/BL/WMI/2008 tanggal 18 Desember 2008 yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No: KEP-88/PM.112/PJ-WMI/TTE/2026 tanggal 18 Februari 2026.

2.5. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s.d. tanggal Prospektus		Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus		Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus		Periode 60 Bulan terakhir dari tanggal Prospektus		3 tahun kalender terakhir					
									2024		2023		2022	
Kelas	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	36.44 %	2.97%	2.36%	—	13.34%	—	-24.34%	—	2.36%	—	8.66%	—	2.68%	—
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	36.44 %	2.97%	2.36%	—	13.34%	—	-24.34%	—	2.36%	—	8.66%	—	2.68%	—
BIAYA OPERASI (%)	8.14%	14.07%	4.80%	—	4.42%	—	4.89%	—	4.80%	—	4.34%	—	4.31%	—
PERPUTARAN PORTOFOLIO	-	-	1 : 2,8191	—	1 : 1,7756	—	1 : 2,8372	—	1 : 2,8191	—	1 : 1,2882	—	1 : 1,4007	—
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Ikhtisar Keuangan Singkat REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS akan dilengkapi pada pembaruan Prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Henan Putihrai Asset Management didirikan berdasarkan Akta No. 01 tanggal 2 Juni 2006, dibuat di hadapan Widyatmoko, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. C-25056 HT.01.01.TH.2006 Tahun 2006 tanggal 29 Agustus 2006.

PT Henan Putihrai Asset Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-04/BL/MI/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Henan Putihrai Asset Management.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Henan Putihrai Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Markam Halim
Direktur : Edwardus Ronald Yudianto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen) : Laksamana Sukardi
Komisaris (Independen) : Drs. Harry Wiguna

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Henan Putihrai Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang merupakan anak perusahaan dari PT Henan Putihrai.

Dalam mengelola portofolio investasinya, perusahaan didukung oleh tenaga ahli dan profesional yang berpengalaman dalam bidangnya serta jaringan riset dan informasi yang luas bagi kepentingan nasabah.

Per-27 Februari 2026 total dana kelolaan PT Henan Putihrai Asset Management mencapai 10.977.285.873.859,9 (Sepuluh triliun sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan koma sembilan)

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Henan Putihrai Sekuritas.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis Bank DBS Limited Singapore dalam memperluas jaringan usahanya di Asia, pada tahun 2006, melalui PT. Bank DBS Indonesia (DBSI) mengajukan ijin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK). Setelah dilakukan proses pemeriksaan dan pengujian atas kelayakan sistem dan lokasi operasional Kustodian, pada tanggal 9 Agustus 2006 BAPEPAM dan LK menerbitkan ijin Kustodian kepada PT. Bank DBS Indonesia dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

Setelah mendapatkan ijin Kustodian dari BAPEPAM dan LK, PT. Bank DBS Indonesia melakukan pembukaan rekening depositori di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Dalam rangka mendukung peningkatan layanan nasabah dan jenis produk, pada bulan Desember 2007 DBSI mengimplementasikan layanan Fund Administration. Layanan ini ditujukan bagi perusahaan Manajer Investasi yang menerbitkan produk Reksa Dana maupun Lembaga Keuangan lainnya yang membutuhkan jasa layanan Fund Administration.

Setelah berhasil menjalankan usaha dan operasional Kustodian selama 3 tahun, DBSI mengajukan permohonan sebagai Sub Registry bagi Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN) ke Bank Indonesia. Pada bulan Oktober 2009, ijin sebagai Sub Registry diberikan oleh Bank Indonesia dan setelah melalui uji coba pada sistem BI-SSSS, pada bulan Januari 2009 DBSI berhasil melakukan implementasi BI-SSSS.

PT Bank DBS Indonesia telah mendapat sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa layanan kustodian dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan No. 022.188.03/DSN-MUI/XI/2024 tanggal 11 November 2024.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Kegiatan Kustodian di DBSI didukung oleh sumber daya manusia yang berpengalaman lebih dari 5-10 tahun dalam industri perbankan dan pasar modal. Dalam hal menjalankan kegiatan operasional untuk penyelesaian transaksi nasabah Kustodian, DBSI didukung oleh sistem yang menggunakan teknologi terkini dan selalu melakukan peningkatan agar mampu bersaing dalam memenuhi harapan nasabah akan sistem yang fleksibel, seiring dengan kecenderungan pasar dan kompleksitas produk.

Sistem Kustodian DBSI telah terhubung secara Straight Through Processing (STP) dengan berbagai infrastruktur pasar modal, antara lain:

- Swift
- C-Best
- BI-SSSS
- S-Invest
- Sistem Fund Administration
- Sistem internal bank lainnya

Layanan jasa di Kustodian DBSI terdiri dari :

1. Pembukaan Rekening Dana dan Rekening Efek
2. Penyelesaian Transaksi Efek baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri

3. Penyimpanan Efek
4. Pelaksanaan Aksi Korporasi (Corporate Action)
5. Administrasi Reksa Dana (Fund Administration)
6. Transfer Agency
7. Pemantauan Kepatuhan Reksa Dana
8. Pelaporan dan Konfirmasi Transaksi
9. Tagihan Biaya Jasa Kustodian (Billing) dan Rekonsiliasi
10. Market Update
11. Client Management yang berpengalaman

Perencanaan Kesiambungan Usaha (Business Continuity Plan) dan Manajemen Resiko Operasional (Operational Management Risk)

PT. Bank DBS Indonesia memiliki lokasi DRC (Disaster Recovery Center) sekitar 30-45 menit dari kantor pusat di DBS Bank Tower, Lantai 32-35 & 37, Ciputra World 1, Jl. Prof DR. Satrio Kav.3-5, Jakarta 12940 dan mengadakan pengujian Business Continuity Plan (BCP) minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

HENAN ULTIMA EKUITAS adalah Reksa Dana yang bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi yang agresif dan optimal dalam jangka panjang melalui strategi pengelolaan portofolio secara aktif. Penempatan dana dilakukan pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Produk ini juga dilengkapi dengan fitur pembagian hasil investasi, yang memungkinkan Manajer Investasi untuk mendistribusikan hasil investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dengan mempertimbangkan kinerja portofolio, kondisi pasar, dan kebijakan internal yang relevan, guna memberikan nilai tambah yang berkelanjutan dan mendukung tujuan investasi jangka panjang bagi investor.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

Portofolio HENAN ULTIMA EKUITAS akan dikelola secara aktif guna mendapatkan diversifikasi portofolio yang menunjang tujuan investasi.

Kekayaan HENAN ULTIMA EKUITAS akan diinvestasikan pada:

- (i) Minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii) Minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) pada Efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun serta Kas dan setara Kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2. angka (i) di atas meliputi:

- i. Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- ii. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum; dan/atau
- iii. Efek bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan HENAN ULTIMA EKUITAS pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek dan pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya HENAN ULTIMA EKUITAS serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Prospektus ini.

Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam butir 5.1. angka (ii) di atas meliputi:

- a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- c. Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek bersifat utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan/atau
- f. Efek bersifat utang lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri termasuk Efek Reksa Dana Luar Negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA EKUITAS diinvestasikan pada :

- i) Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; dan
- ii) Efek Reksa Dana Luar Negeri,

dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri atau Efek Reksa Dana Luar Negeri paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih.

Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi HENAN ULTIMA EKUITAS pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Efek Reksa Dana Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam angka (ii) di atas memenuhi ketentuan :

- (i) ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek luar negeri;
- (ii) informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (iii) dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki reputasi baik dan diawasi oleh regulator negaranya;
- (iv) memiliki jenis dan kebijakan investasi yang serupa;
- (v) bukan berupa Reksa Dana yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana lain;
- (vi) tidak sedang dalam pengenaan sanksi pada saat transaksi dilakukan;
- (vii) menghitung Nilai Aktiva Bersih secara harian;
- (viii) negara penerbitnya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commissions* serta telah menandatangani secara penuh *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information*; dan
- (ix) dalam hal Efek Reksa Dana Luar Negeri dikelola oleh pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan transaksi atas Efek Reksa Dana Luar Negeri dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independen (*arm's length principle*).

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam butir 5.2. di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran HENAN ULTIMA EKUITAS.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan HENAN ULTIMA EKUITAS pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek dan pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya HENAN ULTIMA EKUITAS serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Prospektus ini.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh

OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi HENAN ULTIMA EKUITAS tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, dalam melaksanakan pengelolaan HENAN ULTIMA EKUITAS, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan HENAN ULTIMA EKUITAS:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA EKUITAS pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA EKUITAS pada setiap saat, kecuali;
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) memiliki Efek derivatif:
 - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA EKUITAS pada setiap saat; dan
 - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA EKUITAS pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA EKUITAS pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA EKUITAS pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA EKUITAS pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA EKUITAS pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;

- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA EKUITAS pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10%(sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA EKUITAS pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan HENAN ULTIMA EKUITAS dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA EKUITAS pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (xii) membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xv) terlibat dalam transaksi margin;
- (xvi) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xvii) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- (xviii) membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xix) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali;
- (xx) mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
 - 1. Manajer Investasi;

2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 3. Produk Investasi lainnya;
- (xxi) terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara HENAN ULTIMA EKUITAS, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
 - (xxii) melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
 - (xxiii) terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (xxiv) melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan HENAN ULTIMA EKUITAS atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:
 - 1) dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih HENAN ULTIMA EKUITAS pada setiap hari bursa;
 - 2) atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 - 3) transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian HENAN ULTIMA EKUITAS; dan
 - 4) transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. HENAN ULTIMA EKUITAS hanya dapat berinvestasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi pada butir 5.2.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri termasuk Efek Reksa Dana Luar Negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. PROSES INVESTASI

Manajer Investasi akan melakukan pendekatan secara kolektif terhadap manajemen dana dimana digunakan, antara lain, model fundamental, kuantitatif dan ekonometrik untuk menggambarkan struktur portofolio yang memenuhi tujuan portofolio.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Kebijakan Pembagian Hasil Investasi untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

a) HENAN ULTIMA EKUITAS Kelas A

Setiap hasil investasi yang diperoleh HENAN ULTIMA EKUITAS dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam HENAN ULTIMA EKUITAS sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA EKUITAS.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan hasil investasinya, dapat

- menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.
- b) HENAN ULTIMA EKUITAS Kelas B
- Setiap hasil investasi yang diperoleh HENAN ULTIMA EKUITAS dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam HENAN ULTIMA EKUITAS sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA EKUITAS.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang HENAN ULTIMA EKUITAS, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam HENAN ULTIMA EKUITAS tersebut (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi akan dibagikan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi.

Pembagian hasil investasi (jika ada) akan diinformasikan secara tertulis melalui website Manajer Investasi dan/atau media lainnya.

Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal semua biaya bank sehubungan dengan pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai menyebabkan hasil investasi yang akan diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai tidak dapat dibagikan karena terpotong semua biaya bank tersebut di atas (jika ada) maka pembagian hasil investasi khusus kepada Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan tersebut akan dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

HENAN ULTIMA EKUITAS MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN

6.1. Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa HENAN ULTIMA EKUITAS dapat menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- i) pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek;
- ii) untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS;
- iii) merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari bursa; dan
- iv) total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA EKUITAS pada saat terjadinya pinjaman.

Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan HENAN ULTIMA EKUITAS berada dalam kondisi:

- a) memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan; dan/atau
- b) kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.

6.2. Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa HENAN ULTIMA EKUITAS menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.

6.3. Dalam hal HENAN ULTIMA EKUITAS memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i) Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat;
- ii) Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
- iii) Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh HENAN ULTIMA EKUITAS;

- iv) Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain;
- v) Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh HENAN ULTIMA EKUITAS mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan;
- vi) Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh HENAN ULTIMA EKUITAS, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan
- vii) Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset HENAN ULTIMA EKUITAS.

6.4. Dalam hal Manajer Investasi menentukan HENAN ULTIMA EKUITAS memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan:

- i). risiko likuiditas HENAN ULTIMA EKUITAS sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan
- ii). manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan HENAN ULTIMA EKUITAS.

6.5. Dalam hal HENAN ULTIMA EKUITAS akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai: (i) tujuan penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman; (ii) benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan; dan (iii) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman.

6.6. Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

BAB VII

METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Cara Penetapan Harga Efek berdasarkan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana

Metode perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio HENAN ULTIMA EKUITAS didasarkan pada Peraturan BAPEPAM-LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud:
 - a. Nilai Pasar Wajar dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi efek yang dilakukan antara para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
 - b. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan / atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:

- 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
1. harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 2. kecenderungan harga Efek tersebut;
 3. tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir jika berupa Efek Bersifat Utang);
 4. informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 5. perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis jika berupa saham);
 6. tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 7. harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut.
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi seluruh ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2. tersebut diatas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh

oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan

- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

**** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.**

**** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I No 55 Tahun 2022 ("PP No 5 Tahun 2022") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Efek Bersifat Utang yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:**

- 11% (sebelas persen) untuk tahun 2022 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS dan/atau menyebabkan proteksi tidak tercapai.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu agar REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasehat dari penasihat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan/atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS, pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak, tingkat proteksi atas modal dan nilai akhir penjualan kembali.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila kondisi di atas terjadi, Manajer Investasi dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi. Bila Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi terjadi, Pemegang Unit Penyertaan dapat menerima nilai penjualan kembali bersih secara material lebih rendah dari pada Pokok Investasi.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

1. MANFAAT BERINVESTASI PADA HENAN ULTIMA EKUITAS

Pemegang Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

HENAN ULTIMA EKUITAS dikelola oleh manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal dan pasar uang yang lengkap.

b. Diversifikasi Investasi

Jumlah Dana HENAN ULTIMA EKUITAS memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi portofolio efek sehingga risiko investasi lebih tersebar. Setiap pemodal HENAN ULTIMA EKUITAS akan memperoleh diversifikasi portofolio yang sama dalam setiap Unit Penyertaan.

c. Transparansi Informasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat memantau perkembangan keuntungan, biayadan tingkat risiko investasi setiap saat melalui informasi yang diberikan HENAN ULTIMA EKUITAS atas perkembangan portofolio investasi.

d. Kemudahan Investasi

Pemodal dapat melakukan investasi di pasar modal secara tidak langsung melalui HENAN ULTIMA EKUITAS tanpa prosedur yang rumit. Disamping itu pemodal juga tidak perlu lagi melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan keputusan investasi setiap hari.

2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO BERINVESTASI PADA HENAN ULTIMA EKUITAS

Semua investasi, termasuk investasi pada Reksa Dana, mengandung risiko. Meskipun HENAN ULTIMA EKUITAS mencoba mengurangi risiko dengan berinvestasi pada portofolio yang terdiversifikasi, hal ini tidak menghilangkan seluruh risiko. Risiko-risiko utama yang dapat mempengaruhi kinerja HENAN ULTIMA EKUITAS diantaranya adalah:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kebijakan politik dunia juga turut mempengaruhi perubahan politik Indonesia bahkan mempengaruhi ekonomi. Perubahan kebijakan ekonomi dan politik seperti perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap kinerja portofolio HENAN ULTIMA EKUITAS.

b. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Salah satu risiko yang harus dihadapi investor yaitu risiko fluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan. Seperti diketahui bahwa harga efek obligasi dan efek saham sangat fluktuatif sehingga mengakibatkan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan mengalami fluktuasi. Penurunan Nilai Aktiva Bersih ini disebabkan antara lain oleh:

- 1) Perubahan tingkat suku bunga pasar yang berakibat pada fluktuasi harga efek dalam portofolio

- 2) *Force Majeur* yang dialami penerbit efek dimana HENAN ULTIMA EKUITAS berinvestasi pada efek tersebut atau pihak-pihak terkait dengan HENAN ULTIMA EKUITAS sebagaimana diatur dalam peraturan di Bidang Pasar Modal
- 3) Dalam hal terjadi wanprestasi (default) oleh penerbit efek dimana HENAN ULTIMA EKUITAS berinvestasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan HENAN ULTIMA EKUITAS sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian.

c. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para pemodal (*redemption rush*) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek HENAN ULTIMA EKUITAS diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio HENAN ULTIMA EKUITAS di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c *juncto* Pasal 5 huruf k Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

d. Risiko Pembubaran

Dalam hal (i) Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA EKUITAS menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; (ii) apabila diperintahkan oleh OJK, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan Hasil Investasi HENAN ULTIMA EKUITAS.

Mengingat HENAN ULTIMA EKUITAS tidak melakukan investasi pada Efek luar negeri, maka perubahan nilai tukar mata uang asing tidak akan mempengaruhi hasil investasi HENAN ULTIMA EKUITAS.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk kepada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif HENAN ULTIMA EKUITAS, setiap Pemegang Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam HENAN ULTIMA EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam HENAN ULTIMA EKUITAS

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam HENAN ULTIMA EKUITAS ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Kelas Unit Penyertaan dalam denominasi Rupiah dan Kinerja HENAN ULTIMA EKUITAS

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu)

tahun terakhir dari HENAN ULTIMA EKUITAS yang dipublikasikan di harian tertentu.

6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

7. Memperoleh Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal HENAN ULTIMA EKUITAS Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal HENAN ULTIMA EKUITAS dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan HENAN ULTIMA EKUITAS terdapat biaya yang harus dikeluarkan oleh HENAN ULTIMA EKUITAS, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya- biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

11.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI :

- a. Biaya persiapan pembentukan HENAN ULTIMA EKUITAS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio HENAN ULTIMA EKUITAS yang telah dikeluarkan oleh Manajer Investasi yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari HENAN ULTIMA EKUITAS;
- d. Biaya penerbitan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran HENAN ULTIMA EKUITAS dan likuidasi atas harta kekayaannya.

11.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN HENAN ULTIMA EKUITAS:

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 5% (lima persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA EKUITAS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan secara bulanan pada setiap akhir bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA EKUITAS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan secara bulanan pada setiap akhir bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah HENAN ULTIMA EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk pemasangan berita/pemberitahuan disurat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah HENAN ULTIMA EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa S-INVEST untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan HENAN ULTIMA EKUITAS
- h. Biaya asuransi (jika ada).
- i. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya

di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Tanpa mengurangi ketentuan butir 11.1. di atas, tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada Kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a dan i di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada HENAN ULTIMA EKUITAS secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diperhitungkan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang secara spesifik berlaku terhadap Kelas Unit Penyertaan tertentu, biaya-biaya tersebut akan diatur dalam Kontrak dan Prospektus.

11.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN:

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- b. Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) sebesar maksimum 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- c. Biaya pengalihan (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi sebagian atau seluruh Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS yang dimilikinya dalam setiap Kelas HENAN ULTIMA EKUITAS ke Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS lainnya atau Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan
- e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah HENAN ULTIMA EKUITAS dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada) dan ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- f. Biaya bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan; dan

- g. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.
- 11.4.** Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan serta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah HENAN ULTIMA EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu yaitu SEOJK Nomor : 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 11.5.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya lainnya setelah HENAN ULTIMA EKUITAS menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau HENAN ULTIMA EKUITAS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dan/atau biaya lain dimaksud.

11.6. TABEL RINCIAN ALOKASI BIAYA

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan ke HENAN ULTIMA EKUITAS.		
☐ Jasa Manajer Investasi	Maksimal 5,00% per tahun	Diperhitungkan secara harian dari nilai aktiva bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enampuluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan secara bulanan pada setiap akhir bulan.
☐ Jasa Bank Kustodian	Maksimal 0,25% per tahun	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
☐ Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maksimal 3,00%	Berdasarkan Nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
☐ Biaya Pengalihan (<i>switching fee</i>)	Maksimal 2,00%	Berdasarkan Nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan
☐ Biaya Penjualan kembali Unit penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maksimal 5,00%	Berdasarkan Nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
☐ Semua biaya bank	Jika ada	Sehubungan dengan pembayaran Pembelian, Pengalihan dan Penjualan Unit Penyertaan
☐ Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan	Jika ada	Jika ada
☐ Biaya bea meterai	Jika ada	
☐ Pajak-pajak yang dikenakan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN HENAN ULTIMA EKUITAS WAJIB DIBUBARKAN

HENAN ULTIMA EKUITAS berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, HENAN ULTIMA EKUITAS yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. total Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA EKUITAS kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan HENAN ULTIMA EKUITAS.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI HENAN ULTIMA EKUITAS

- a. Dalam hal HENAN ULTIMA EKUITAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran HENAN ULTIMA EKUITAS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf a di atas;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1. huruf a di atas untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:
 1. dana; dan/atau
 2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset; yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf a di atas; dan
 - iii) membubarkan HENAN ULTIMA EKUITAS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran HENAN ULTIMA EKUITAS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak HENAN ULTIMA EKUITAS dibubarkan, disertai dengan:
 1. akta pembubaran HENAN ULTIMA EKUITAS dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran HENAN ULTIMA EKUITAS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika HENAN ULTIMA EKUITAS telah memiliki dana kelolaan.
- b. Dalam hal HENAN ULTIMA EKUITAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) mengumumkan rencana pembubaran HENAN ULTIMA EKUITAS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan:
 1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran atau nilai tunai

- pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; dan/atau
2. aset hasil likuidasi HENAN ULTIMA EKUITAS, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan;
- iii) menyampaikan laporan pembubaran HENAN ULTIMA EKUITAS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran HENAN ULTIMA EKUITAS oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran HENAN ULTIMA EKUITAS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran HENAN ULTIMA EKUITAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.
 - iv) pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 12.2. huruf b butir ii) angka 1 di atas dilakukan dengan ketentuan:
 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran HENAN ULTIMA EKUITAS atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan HENAN ULTIMA EKUITAS untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
- c. Dalam hal HENAN ULTIMA EKUITAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir HENAN ULTIMA EKUITAS dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran HENAN ULTIMA EKUITAS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf c dan huruf d di atas, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran HENAN ULTIMA EKUITAS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf c dan huruf d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran HENAN ULTIMA EKUITAS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran HENAN ULTIMA EKUITAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. Dalam hal HENAN ULTIMA EKUITAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran HENAN ULTIMA EKUITAS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 1. kesepakatan pembubaran HENAN ULTIMA EKUITAS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 2. kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama Manajer Investasi mengumumkan rencana pembubaran HENAN ULTIMA EKUITAS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak

terjadinya kesepakatan pembubaran HENAN ULTIMA EKUITAS, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- iii) menyampaikan laporan pembubaran HENAN ULTIMA EKUITAS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran HENAN ULTIMA EKUITAS oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran HENAN ULTIMA EKUITAS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3. akta pembubaran HENAN ULTIMA EKUITAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi HENAN ULTIMA EKUITAS harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan

12.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran HENAN ULTIMA EKUITAS, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

12.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

12.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan HENAN ULTIMA EKUITAS; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran HENAN ULTIMA EKUITAS, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran HENAN ULTIMA EKUITAS sebagaimana dimaksud pada butir 12.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi HENAN ULTIMA EKUITAS dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran HENAN ULTIMA EKUITAS sebagaimana dimaksud pada butir 12.6. wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan HENAN ULTIMA EKUITAS yang disertai dengan dokumen sebagai berikut :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran HENAN ULTIMA EKUITAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran HENAN ULTIMA EKUITAS dari Notaris yang terdaftar di OJK

12.7. Dalam hal HENAN ULTIMA EKUITAS dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi HENAN ULTIMA EKUITAS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi HENAN ULTIMA EKUITAS sebagaimana dimaksud dalam Prospektus, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris, biaya pemberitahuan dan pengumuman di Koran sebagaimana dimaksud butir 12.6 huruf b Prospektus, serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada HENAN ULTIMA EKUITAS.

12.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan Auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Di mana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

12.9. Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat:

- (i) pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2. huruf a dan b; atau
- (ii) likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2. huruf c dan d; dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

12.10. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan reksa dana sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2 huruf a butir (ii), butir 12.2 huruf b butir (ii), butir 12.2 huruf c butir (ii), butir 12.2 huruf d butir (ii) dan butir 12.3. huruf b di atas hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek HENAN ULTIMA EKUITAS diperdagangkan ditutup;
- b. perdagangan Efek atas portofolio besar portofolio Efek HENAN ULTIMA EKUITAS di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- c. keadaan darurat;
- d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- e. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- f. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas portofolio besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non-investment grade*; dan/atau
- g. pemenuhan peraturan perundang-undangan.

12.11. Pembayaran hasil likuidasi dalam bentuk aset sebagaimana disebutkan dalam butir 12.2. huruf a butir (ii), butir 12.2. huruf b butir (ii), butir 12.2. huruf c angka (ii), butir 11.2. huruf d butir (ii), termasuk terkait ketentuan jangka waktu yang ditetapkan akan dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain diterimanya surat persetujuan Pemegang Unit Penyertaan, kelengkapan informasi penyerahan aset antara lain nomor rekening Efek Pemegang Unit Penyertaan dan dokumen yang diperlukan lainnya sehubungan dengan pembayaran hasil likuidasi dalam bentuk aset, termasuk ketersediaan efek dalam bentuk warkat apabila penyerahan aset tersebut membutuhkan proses konversi efek.

BAB XIII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

(informasi ini sengaja dikosongkan)
Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman selanjutnya.

REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(Dahulu / *Formerly* REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)

Laporan Keuangan / *Financial Statements*
31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut /
December 31, 2025 and for the Year then Ended

Dan Laporan Auditor Independen /
And Independent Auditors' Report

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
Surat Pernyataan Manajer Investasi		<i>Investment Manager's Statement</i>
Surat Pernyataan Bank Kustodian		<i>Bank Custody Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprensif Lain	2	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih	3	<i>Statement of Changes in Net Assets</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	5 - 37	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE FINANCIAL STATEMENTS OF
REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Markam Halim	:	Name
Alamat Kantor	:	Sahid Sudirman Center 46th Floor Jl. Jend. Sudirman No. 86	:	Office Address
Alamat Domisili	:	Jakarta 10220	:	Domicile
Nomor Telepon	:	(021) 5206699	:	Phone Number
Jabatan	:	Direktur	:	Position

Menyatakan bahwa:

State that:

- | | |
|---|---|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Henan Ultima Ekuitas ("Reksa Dana") sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku; | 1. We are responsible for the preparation and presentation of the Reksa Dana Henan Ultima Ekuitas ("Mutual Fund's") financial statements according to duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Mutual Fund's Collective Investment Contract and according to the prevailing laws and regulations; |
| 2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. | 2. The Mutual Fund's financial statements has been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. |
| 3. a. Seluruh informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. | 3. a. All information in the Mutual Fund's financial statements is complete and correct;
b. The Mutual Fund's financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts; |
| 4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana. | 4. We are responsible for the Mutual Fund's internal control system. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement was made with actual.

Jakarta, 6 Maret 2026 / March 6, 2026

PT Henan Putihrai Aset Management
Manajer Investasi / Investment Manager



Markam Halim
Direktur



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Tromol Pos 1094 / 1000 Jakarta 10210
Telepon : 2510244, 25100254, 2510264, 2510269, 2510279
Website : www.bri.co.id

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Dhevy Hardanta	:	Name
Alamat Kantor	:	Gedung BRI II Lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46 Jakarta	:	Office Address
	:	10210	:	
Alamat Domisili	:	Jl. Cemara III No. 22 Taman Yasmin RT. 006/009, Cilendek	:	Domicile
	:	Timur, Bogor Barat, Kota Bogor	:	
Nomor Telepon	:	(021) 5752356	:	Phone Number
Jabatan	:	Department Head	:	Position
	:		:	
Nama	:	Betty Kartini Sormin	:	Name
Alamat Kantor	:	Gedung BRI II Lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46 Jakarta	:	Office Address
	:	10210	:	
Alamat Domisili	:	Jl. KH. Moh Seman Green Ratna Residence No. E6 RT.001/006,	:	Domicile
	:	Jatikramat, Jatiasih, Kota Bekasi	:	
Nomor Telepon	:	(021) 5752356	:	Phone Number
Jabatan	:	Assistant Vice President	:	Position

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam hal ini bertindak selaku Bank Kustodian Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana Henan Ultima Ekuitas menyatakan bahwa:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in this case acts as the Custodian Bank for Collective Investment Contract (KIK) for Reksa Dana Henan Ultima Ekuitas states that:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Kustodian Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Henan Ultima Ekuitas sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK; 2. Laporan keuangan Reksa Dana Henan Ultima Ekuitas telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 3. Tanggung jawab Bank Kustodian atas laporan keuangan Reksa Dana Henan Ultima Ekuitas ini hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana telah ditentukan dalam KIK; 4. Dengan memerhatikan alinea tersebut diatas, Bank Kustodian menegaskan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah memuat secara lengkap dan benar. b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kepastian sebagai Bank Kustodian Reksa Dana. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Custodian Bank is responsible for the preparation and presentation of the Reksa Dana Henan Ultima Ekuitas financial statements in accordance with the functions and authorities of the Custodian Bank as stated in KIK;</i> 2. <i>Reksa Dana Henan Ultima Ekuitas financial statements has been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</i> 3. <i>The responsibility of the Custodian Bank for this Reksa Dana Henan Ultima Ekuitas financial report is limited to the obligations and responsibilities of the Custodian Bank as specified in KIK;</i> 4. <i>With due observance of the paragraph above, the Custodian Bank confirms that:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>All information in the Mutual Fund financial statements is complete and correct.</i> b. <i>The Mutual Fund financial report, based on the best knowledge of the Custodian Bank, does not contain false material information or facts, and does not omit material information or facts that will or should be known in certainty as a Mutual Fund Custodian Bank.</i> |
|---|---|

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

Lembar lanjutan ke - 2 -

5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

5. *The Custodian Bank applies internal control procedures in administering Mutual Funds, in accordance with their obligations and responsibilities as specified in KIK.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement was made with actual.

Jakarta, 6 Maret 2026 / March 6, 2026

Atas nama dan mewakili Bank Kustodian /
On behalf of and representing the Custodian Bank

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Dhevy Hardanta
Department Head

Betty Kartini Sormin
Assistant Vice President

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No.00077/2.1035/AU.1/09/1821-2/1/III/2026

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Henan Ultima Ekuitas
(Dahulu Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas 1)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Henan Ultima Ekuitas (dahulu Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas 1) ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampaui menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

The original report included herein is in Indonesian language.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report No.00077/2.1035/AU.1/09/1821-2/1/III/2026

Unit Holders, the Investment Manager and the Custodian Bank
Reksa Dana Henan Ultima Ekuitas
(Formerly Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas 1)

Opinion

We have audited the financial statements Reksa Dana Henan Ultima Ekuitas (formerly Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas 1) (the "Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2025, and the statement of profit and loss and other comprehensive income, the statement of changes in net assets, and the statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as of December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The original report included herein is in Indonesian language.

Hal Audit Utama (lanjutan)

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Portofolio Efek

Klasifikasi dan pengukuran portofolio efek bergantung pada hasil pengujian semata pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dan model bisnis. Reksa Dana menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok portofolio efek dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana pengelolaannya. Reksa Dana mereviu nilai wajar portofolio efek setiap tanggal posisi keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar, yaitu harga penutupan (*closing price*).

Seperti diuraikan pada Catatan 4 atas laporan keuangan terlampir, pada tanggal 31 Desember 2025, portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 898.212.476.300 atau sebesar 99% dari total aset Reksa Dana. Kami menjadikan klasifikasi dan nilai wajar portofolio efek sebagai hal audit utama karena nilai portofolio efek mewakili 99% total aset Reksa Dana, dan area tersebut mengandung estimasi dan pertimbangan akuntansi.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama:

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan klasifikasi portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami mengevaluasi pengungkapan atas portofolio efek pada laporan keuangan, berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari pengujian kami, terhadap Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia pada hari terakhir bursa.

Hal Lain

Laporan keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 13 Maret 2025.

Key Audit Matters (continued)

The Key Audit Matters identified in our audit are outlined below:

Securities Portfolio

The classification and measurement of securities portfolios depends on the results of the solely payment of principal and interest ("SPPI") test and the business model. The Mutual Fund determines the business model at a level that reflects how groups of securities portfolio are managed together to achieve a particular these business objective. This assessment includes a judgment that reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed. The Mutual Fund reviews the fair value of its securities portfolio at each financial position date on standard terms and conditions and traded in an active market is determined by reference to the quoted market price, i.e. the closing price.

As described in Note 4 to the accompanying financial statements, as of December 31, 2025, the Mutual Fund's securities portfolio amounting to Rp 898,212,476,300 or 99% of the Mutual Fund's total assets. We consider the classification and fair value of the securities portfolio as a key audit matter because the value of the securities portfolio represents 99% of the Mutual Fund's total assets, and the area contains accounting estimates and judgments.

How our audit responds to Key Audit Matters:

- *We assessed the conformity of the accounting policies adopted by the Mutual Fund, including those relevant to the classification of the securities portfolio, with Financial Accounting Standards.*
- *We evaluate the disclosure of the securities portfolio in the financial statements based on the understanding obtained from our testing, in accordance with Financial Accounting Standards.*
- *We compared the fair value of the securities portfolio based on the financial statements we receive from the Custodian Bank and the Investment Manager with the market price issued by the Indonesia Stock Exchange on the last day of the exchange.*

Other Matter

The financial statements of the Mutual Fund as of December 31, 2024 and for the year then ended were audited by other independent auditors who expressed an unmodified opinion on such financial statements on March 13, 2025.

The original report included herein is in Indonesian language.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Responsibilities of the Investment Manager, the Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Investment Manager and the Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and the Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

The original report included herein is in Indonesian language.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and the Custodian Bank.*
- *Conclude on the appropriateness of the Investment Manager and the Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure, and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

The original report included herein is in Indonesian language.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK / REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
ANWAR & REKAN**



Par

Patricia, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1821 / Public Accountant Registration No. AP. 1821

6 Maret 2026 / March 6, 2026



00077

The original financial statements included herein is in Indonesian language.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)**

**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2025	2024	
ASET				ASSETS
Portofolio efek	2,4,20,21			Securities portfolio
Efek bersifat ekuitas		842.212.476.300	595.256.056.460	Equity securities
Instrumen pasar uang		56.000.000.000	6.000.000.000	Money market instruments
Bank	2,5,20,21	8.132.509.459	32.625.233.089	Cash in banks
Piutang transaksi efek	2,6,20,21	1.051.077.700	162.347.367.352	Securities transaction receivables
Piutang bunga	2,7,20,21	5.830.137	19.210.959	Interest receivables
TOTAL ASET		907.401.893.596	796.247.867.860	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang transaksi efek	2,8,20,21	756.117.443	-	Securities transaction payables
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2,9,20,21	772.443.137	99.727.724	Advances on subscription of participation units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2,10,20,21	204.756.564	214.148.139	Liabilities for redemption of participation units
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	2,11,20,21	169.576.682	1.913.823	Liabilities for redemption fee of participation units
Utang pajak	12a	63.361.520	51.054.695	Taxes payable
Utang lain-lain	2,13,20,21	3.022.639.608	2.436.867.410	Other payables
TOTAL LIABILITAS		4.988.894.954	2.803.711.791	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH				NET ASSET VALUE
Total kenaikan nilai aset bersih		902.412.998.641	793.444.156.069	Total increase in net asset value
Penghasilan komprehensif lain		-	-	Other comprehensive income
TOTAL NILAI ASET BERSIH		902.412.998.641	793.444.156.069	TOTAL NET ASSET VALUE
UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	14			OUTSTANDING PARTICIPATION UNITS
Kelas A		140.830.156,8132	286.726.070,0544	Class A
Kelas B		360.000.000,0000	-	Class B
TOTAL UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR		500.830.156,8132	286.726.070,0544	TOTAL OUTSTANDING PARTICIPATION UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN				ASSET VALUE PER PARTICIPATION UNIT
Kelas A		3.775,7672	2.767,2550	Class A
Kelas B		1.029,6573	-	Class B
TOTAL NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		4.805,4245	2.767,2550	NET ASSET VALUE PER PARTICIPATION UNIT

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral part of the financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein is in Indonesian language.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)**

**LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS 1
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)**

**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2025	2024	
PENDAPATAN				REVENUES
Pendapatan Investasi	2,15			Investment Revenues
Pendapatan bunga		3.833.996.569	2.060.485.817	Interest income
Pendapatan dividen		27.605.484.120	8.815.589.972	Dividend income
Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi		257.061.492.051	12.858.505.329	Net realized gain on investment
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi		57.994.966.339	7.889.914.959	Net unrealized gain an investment
Pendapatan Lainnya		1.811.894.539	669.572.831	Other Income
TOTAL PENDAPATAN		348.307.833.618	32.294.068.908	TOTAL REVENUES
BEBAN				EXPENSES
Beban investasi	2			Investment expenses
Pengelolaan investasi	16,19	37.382.026.513	18.742.348.480	Investment management
Kustodian	17	1.863.830.683	1.124.540.910	Custodian
Pajak final	12c	766.799.214	412.097.163	Final tax
Lain-lain	18	13.724.047.824	7.115.598.567	Others
Beban Lainnya	2,12c	362.378.907	133.914.566	Other Expenses
TOTAL BEBAN		54.099.083.141	27.528.499.686	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK		294.208.750.477	4.765.569.222	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	2,12b	-	-	INCOME TAX EXPENSES - NET
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		294.208.750.477	4.765.569.222	NET PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		294.208.750.477	4.765.569.222	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral part of the financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein is in Indonesian language.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS 1
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transactions with Unit Holders	Total Kenaikan Nilai Aset Bersih/ Total Increase in Net Asset Value	Total Nilai Aset Bersih/ Total Net Asset Value	
Saldo per 1 Januari 2024	(62.336.937.931)	415.449.096.944	353.112.159.013	Balance as of January 1, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				Change in net asset in 2024
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transactions with unit holders
Penjualan unit penyertaan	761.850.618.550	-	761.850.618.550	Sale of participation units
Pembelian kembali unit penyertaan	(326.284.190.716)	-	(326.284.190.716)	Redemption of participation units
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	4.765.569.222	4.765.569.222	Comprehensive income for the year
Saldo 31 Desember 2024	373.229.489.903	420.214.666.166	793.444.156.069	Balance as of December 31, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2025				Change in net asset in 2025
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transactions with unit holders
Penjualan unit penyertaan	3.085.373.450.632	-	3.085.373.450.632	Sale of participation units
Pembelian kembali unit penyertaan	(3.270.613.358.537)	-	(3.270.613.358.537)	Redemption of participation units
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	294.208.750.477	294.208.750.477	Comprehensive income for the year
Saldo 31 Desember 2025	187.989.581.998	714.423.416.643	902.412.998.641	Balance as of December 31, 2025

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral part of the financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan atas penjualan portofolio efek	8.857.399.257.859	1.237.260.641.651	Receipt from sale of securities portfolio
Penerimaan dari pendapatan bunga	6.788.450.050	3.321.242.857	Interest income received
Penerimaan dari pendapatan dividen	27.605.484.120	8.815.589.972	Dividend income received
Pembayaran atas pembelian portofolio efek	(8.676.573.655.623)	(1.631.499.026.469)	Payments of purchase of securities portfolio
Pembayaran beban operasional	(54.472.352.131)	(26.649.699.826)	Payments of operating expenses
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	160.747.184.275	(408.751.251.815)	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	3.085.373.450.632	761.850.618.550	Proceeds from sale of participation units
Pembelian kembali unit penyertaan	(3.270.613.358.537)	(326.284.190.716)	Redemption of participation of units
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(185.239.907.905)	435.566.427.834	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH BANK	(24.492.723.630)	26.815.176.019	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH IN BANKS
BANK AWAL TAHUN	32.625.233.089	5.810.057.070	CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
BANK AKHIR TAHUN (Catatan 5)	8.132.509.459	32.625.233.089	CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR (Note 5)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral part of the financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

31 Desember 2025

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Reksa Dana Henan Ultima Ekuitas ("Reksa Dana") dahulu Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas 1, adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan POJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020, dan perubahan kedua sesuai dengan POJK No. 4/POJK.04/2023 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta Notaris No. 4 tanggal 2 November 2009 di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M. Si, Notaris di Jakarta. KIK tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 21 tanggal 18 November 2025 dihadapan Notaris Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan nama Reksa Dana dan pengadaan *multishare class* pada Reksa Dana.

Reksa Dana telah memperoleh Pernyataan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. S-10104/BL/2009 tanggal 17 November 2009. Pada tahun 2025, unit penyertaan Reksa Dana berubah menjadi *multishareclass*. Pada tahun yang sama, kelas A dan B telah tersedia dan melakukan penjualan unit penyertaan awal pada tanggal 01 Desember 2025 dan 24 Desember 2025 ("Tanggal Penawaran").

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan KIK adalah maksimum sebanyak 20.000.000.000 (dua puluh miliar) unit penyertaan terbagi atas reksa dana kelas A dan B masing-masing 10.000.000.000 (sepuluh miliar) unit penyertaan dengan nilai aktiva bersih awal per kelas unit penyertaan adalah sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

Reksa Dana Henan Ultima Ekuitas (the "Mutual Fund") formerly Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas 1, is a Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract ("KIK") established based on the Capital Market Law No. 8 of 1995 and the Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016, concerning Guidelines for Managing Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract ("KIK") and POJK No. 2/POJK.04/2020 dated January 8, 2020, and the second amendments in accordance with POJK No. 4/POJK.04/2023 about Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts.

The Collective Investment Contract ("KIK") between PT Henan Putihrai Asset Management as Investment Manager and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta as the Custodian Bank of Notarial Deed No. 4 dated November 2, 2009 of Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M. Si, a Notary in Jakarta. The KIK has been amended several times, the latest by Notarial Deed No. 21 dated November 18, 2025 of Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, by regarding the change of the name of the Mutual Fund and the procurement of multishare class in the Mutual Fund.

The Mutual Fund has received the required notice of the effectivity based on Decision Letter from the Chairman of Bapepam-LK No. S-10104/BL/2009 dated November 17, 2009. In 2025, the Mutual Fund's participation units were converted into a multishare class structure. In the same year, Class A and Class B became available and conducted their initial unit offerings on 01 December 2025 and 24 December 2025, respectively ("Offering Date").

The number of participation units offered by the Mutual Fund in accordance with the KIK is continuously up to a maximum of 20,000,000,000 (twenty billion) participation units, divided into Mutual Fund classes A, and B each with 10,000,000,000 (ten billion) participation units. The initial net asset value per class of participation units is Rp 1,000 (one thousand Rupiah) on the first day the Participation Unit Class is issued.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelolaan Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua	:	Markam Halim	:	Head
Anggota	:	Edwardus Ronald Yudianto	:	Member
Anggota	:	Farid Azhar Nasution	:	Member

Tim Pengelolaan Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua	:	Michael Ivan Chamdani	:	Head
Anggota	:	Abdul Ghofur Pahlevi	:	Member
Anggota	:	Fritz Liunard	:	Member
Anggota	:	Jimmy Richard Nadapdap	:	Member

b. Tujuan dan Kebijakan Investasi

Sesuai dengan Pasal 4 dari Akta Notaris tersebut di atas, tujuan Reksa Dana adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi secara aktif pada Efek Saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia maupun luar negeri dan/atau efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang dan/atau setara kas.

Komposisi dasar portofolio berdasarkan jenis instrumen adalah sebagai berikut:

- Minimum 80% dan maksimum 100% pada efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia maupun luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet;
- Minimum 0% dan maksimum 20% pada efek bersifat utang yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia; dan
- Minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau setara kas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

PT Henan Putihrai Asset Management as an Investment Management is supported by professionals consisting of the Investment Committee and the Investment Manager. The Investment Committee will direct and supervise the Investment Management Team in carrying out day-to-day investment policies and strategies in accordance with investment objectives. The Investment Committee consists of:

The Investment Management Team is responsible for day-to-day execution of policies, strategies and investment executions that have been formulated together with the Investment Committee. The Investment Management Team consists of:

b. Investment Objectives and Policies

In accordance with Article 4 of the Notarial Deed as mentioned above, the objective of the Mutual Fund is to obtain optimal investment value growth in the long term by active in the Exchange Shares that have been sold in a public offering and/or listed on the Stock Exchange in Indonesia and/or debt securities and/or money market instruments and/or cash equivalent.

The basic composition of the portfolio by type instrument is as follows:

- Minimum 80% and maximum 100% in equity securities offered through a public offering and/or listed on the Stock Exchange in Indonesia and abroad that information is accessible through mass media or internet facilities;
- Minimum 0% and maximum 20% in debt securities offered through a public offering and/or listed on the Stock Exchange in Indonesia; and
- Minimum 0% and maximum 20% in money market instruments with a maturity of less than 1 (one) year and/or cash equivalents in accordance with the laws in force in Indonesia.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Tujuan dan Kebijakan Investasi (lanjutan)

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2025 dan 2024 adalah tanggal 30 Desember 2025 dan 30 Desember 2024. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

c. Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan, pada tanggal 6 Maret 2026.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan ("SAK")

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK (dahulu Bapepam & LK).

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK 201, "Penyajian Laporan Keuangan" dan POJK No. 33/POJK.04/2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Kolektif" tanggal 2 Juni 2020 dengan Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") No. 14/SEOJK.04/2020. Dasar pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan dasar kas.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. GENERAL (continued)

b. Investment Objectives and Policies (continued)

Participation unit transactions and net asset value are published only on exchange days, where the last stock trading day in December 2025 and December 2024 is December 30, 2025 and December 30, 2024. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2025 and 2024 are presented based on net assets as of the Mutual Fund as of December 31, 2025 and 2024.

c. Issuance of the Financial Statements

This financial statements were authorized to be issued by the Investment Manager and the Custodian Bank, the parties who are responsible for the preparation and completion of the financial statements, on date March 6, 2026.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

Compliance with Financial Accounting Standards ("SAK")

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK which includes the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and the Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants ("DSAK-IAI") and Guidelines for the Presentation and Disclosure of Financial Statements issued by the OJK (formerly Bapepam & LK).

Basis for the Preparation of Financial Statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with PSAK 201, "Presentation of Financial Statements" and POJK No. 33/POJK.04/2020 concerning "Compilation of Collective Investment Product Financial Statements" dated June 2, 2020 with Guidelines for Accounting Treatment for Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts in accordance with Financial Services Authority Circular Letter ("SEOJK") No. 14/SEOJK.04/2020. The measurement basis used is based on historical cost, except for certain accounts that are measured based on other measurements as described in related accounting policies.

The financial statements have been prepared on the assumption of going concern and accrual basis except for statements of cash flows using cash basis.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah ("Rp") yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal dimana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan.

Penerapan PSAK yang Direvisi

Reksa Dana telah menerapkan PSAK yang direvisi, yang berlaku efektif 1 Januari 2025:

- Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran

Penerapan standar yang direvisi tidak mengakibatkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk tahun berjalan.

Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

**Basis for the Preparation of Financial
Statements (continued)**

The financial statements, except for statements of cash flows, are prepared on an accrual basis. The statement of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The reporting currency used in the preparation of the financial statements is Rupiah ("Rp") which also represents functional currency of the Mutual Fund.

Preparation of the financial statements in accordance with Indonesian SAK requires the Investment Manager and the Custodian Bank to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although these estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager and the Custodian Bank and consideration of current events and actions, actual results may differ from those estimates. Matters involving judgment or higher complexity or matters where the assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3 to the financial statements.

Adoption of Revised PSAK

The Mutual Fund adopted the following revised PSAK that are mandatory for application effective January, 1 2025:

- Amendments to PSAK 221: The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability

The adoption of the revised standards did not result in substantial changes to the Mutual Fund accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current year.

Financial Instruments

Financial Assets

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition. Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

31 Desember 2025

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

a) Klasifikasi Aset Keuangan

Aset keuangan harus diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori sebagai berikut:

- 1) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
 - (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
 - (b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang;
- 2) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif, jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
 - (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
 - (b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang; atau
- 3) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yaitu:
 - (a) aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
 - (b) saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat menetapkan pilihan yang tak terbatalan atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain; dan

Tanpa memperhatikan ketentuan pada angka (1), angka (2), angka (3) huruf (a) dan huruf (b) di atas, saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan ("accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

And for the Year then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

a) Classification of Financial Assets

Financial assets must be classified into one of the following categories:

- 1) Assets are measured at amortized cost, if both of the following conditions are met:
 - (a) financial assets are managed in a business model that aims to hold financial assets in order to obtain contractual cash flows; and
 - (b) the contractual terms of the financial asset generate cash flows at a specific date that are solely the payment of principal and interest on the principal amount outstanding;
- 2) Financial assets are measured at fair value through comprehensive income, if both of the following conditions are met:
 - (a) financial assets are managed in a business model whose purpose will be fulfilled by obtaining contractual cash flows and selling financial assets; and
 - (b) the contractual terms of the financial asset entitlement to cash flows that are solely on the basis of payment of principal and interest on the principal amount outstanding; or
- 3) Financial assets measured at fair value through profit or loss, namely:
 - (a) financial assets are measured at fair value through profit or loss, unless measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income;
 - (b) upon initial recognition, the Mutual Fund can make an irrevocable choice of investing in certain equity instruments which are generally measured at fair value through profit or loss so that changes in fair value are presented in other comprehensive income; and

Regardless of the provisions in number (1), number (2), number (3) letter (a) and letter (b) above, during initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure financial assets at fair value through profit or loss, if that designation eliminates or significantly reduces measurement or recognition inconsistencies ("accounting mismatch") that could arise from measuring assets or liabilities or recognizing gains and losses assets or liabilities on different grounds.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

b) Reklasifikasi Aset Keuangan

- 1) Jika Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan maka Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh.
- 2) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan maka Reksa Dana menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Reksa Dana tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.
- 3) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.
- 4) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.
- 5) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

b) Reclassification of Financial Assets

- 1) If the Mutual Fund changes its business model for managing financial assets, the Mutual Fund reclassifies all affected financial assets.
- 2) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset, the Mutual Fund shall apply the reclassification prospectively from the reclassification date. Mutual Fund do not restate previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest.
- 3) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the amortized cost measurement category to the fair value through profit or loss measurement category, the fair value is measured at the reclassification date. Any gain or loss arising from a difference between the previously amortized cost and the fair value of the financial asset is recognized in profit or loss.
- 4) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the fair value through profit or loss measurement category to the amortized cost measurement category, the fair value at the reclassification date becomes the new gross carrying amount.
- 5) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the amortized cost measurement category to the fair value through other comprehensive income measurement category, the fair value is measured at the reclassification date. Any gain or loss arising from a difference between the previously amortized cost and the fair value of the financial asset is recognized in other comprehensive income. The effective interest rate and measurement of expected credit losses are not adjusted as a result of the reclassification.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

b) Reklasifikasi Aset Keuangan (lanjutan)

- 6) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi maka aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari aset bersih dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Dampaknya pada tanggal reklasifikasi, aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.
- 7) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya.
- 8) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi maka aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari aset bersih ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

Pembelian dan penjualan aset keuangan secara reguler untuk setiap kategori aset keuangan dicatat pada tanggal transaksi.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

**b) Reclassification of Financial Assets
(continued)**

- 6) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the fair value measurement category through other comprehensive income to the amortized cost measurement category, the financial asset is reclassified at fair value at the reclassification date. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are written off from net assets and adjusted against the fair value of the financial assets at the reclassification date. The effect at the reclassification date is that financial assets are measured as if they were always measured at amortized cost. These adjustments affect other comprehensive income but do not affect profit or loss, and therefore are not reclassification adjustments. The effective interest rate and measurement of expected credit losses are not adjusted as a result of the reclassification.
- 7) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from fair value through profit or loss measurement category to the fair value through other comprehensive income measurement category, the financial asset is still measured at fair value.
- 8) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset out of the fair value through other comprehensive income measurement category to the fair value through profit or loss measurement category, the financial asset is still measured at fair value. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified from net assets to profit or loss as a reclassification adjustment at the reclassification date.

Regular purchases and sales of financial assets for each category of financial assets are recorded at the transaction date.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

c) Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

- a) Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan hanya apabila:
 - (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
 - (2) reksa dana mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.
- b) Reksa Dana langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika tidak memiliki ekspektasi wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial.

Liabilitas Keuangan

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur dengan menggunakan nilai wajar. Dalam hal liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan. Dalam hal nilai wajar liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksi maka Reksa Dana menerapkan ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh SAK terkait.

a) Klasifikasi Liabilitas Keuangan

- 1) Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- 2) Liabilitas keuangan selain diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu:
 - (a) liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, termasuk derivatif;
 - (b) liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, yaitu:
 - untuk liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan, liabilitas diukur atas imbalan yang diterima; dan

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

c) Termination of Recognition of Financial Assets

- a) The Mutual Fund derecognizes a financial asset only if:
 - (1) the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or
 - (2) the Mutual Fund transfers a financial asset and the transfer meets the derecognition criteria.
- b) The Mutual Fund directly reduces the gross carrying amount of financial assets when they do not have a fair expectation to recover the financial assets as a whole or partially.

Financial Liabilities

At initial recognition, financial liabilities are measured at fair value. If a financial liability is not classified as measured at fair value through profit or loss, the fair value is less the transaction costs that are directly related to the acquisition or issuance of the financial liability. In the event that the fair value of financial liabilities at initial recognition is different from the transaction price, the Mutual Fund shall apply the provisions as required by the related SAK.

1) Classification of Financial Liabilities

- 1) Financial liabilities are measured at amortized cost; and
- 2) Financial liabilities other than measured at amortized cost, is:
 - (a) financial liabilities at fair value through profit or loss, including derivatives;
 - (b) financial liabilities that arise when a financial asset is transferred that does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach is applied, namely:
 - for financial liabilities that arise when the transfer of a financial asset that does not qualify for derecognition, the liability is measured against the consideration received; and

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

31 Desember 2025

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)**

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

December 31, 2025

And for the Year then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

a) Klasifikasi Liabilitas Keuangan (lanjutan)

2) Liabilitas keuangan selain diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu: (lanjutan)

(b) liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, yaitu: (lanjutan)

- untuk liabilitas keuangan yang timbul ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, liabilitas diukur dengan cara yang akan membuat jumlah tercatat bersih dari aset alihan dan liabilitas terkait merupakan:

i) biaya perolehan diamortisasi atas hak dan kewajiban yang masih dipertahankan Reksa Dana, jika aset alihan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; atau

ii) setara dengan nilai wajar dari hak dan kewajiban yang masih dipertahankan Reksa Dana apabila diukur secara tersendiri, jika aset alihan diukur pada nilai wajar;

(c) kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar, setelah pengakuan awal diukur sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:

- jumlah penyisihan kerugian; dan

- jumlah pengukuran awal dikurangi dengan jumlah kumulatif penghasilan yang diakui sesuai SAK;

(d) imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar dan selisihnya diakui dalam laba rugi; dan

(e) saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh SAK atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

a) Classification of Financial Liabilities (continued)

2) Financial liabilities other than measured at amortized cost, is: (continued)

(b) financial liabilities that arise when a financial asset is transferred that does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach is applied, namely: (continued)

- for financial liabilities that arise when the continuing involvement approach is applied, the liability is measured in a manner that makes the net carrying amount of the transferred asset and the associated liability:

i) the amortized cost of the rights and obligations that the Mutual Fund retains, if the transferred assets are measured at amortized cost; or

ii) equivalent to the fair value of the rights and obligations that the Mutual Fund retains if measured separately, if the transferred asset is measured at fair value;

(c) financial guarantee contracts and commitments to provide loans at below market interest rates, measured after initial recognition at the higher of:

- the amount of allowance for losses; and

- the initial measurement amount is reduced by the cumulative amount of income recognized in accordance with SAK;

(d) contingent consideration recognized by the acquirer in the business combination is measured at fair value and the difference is recognized in profit or loss; and

(e) at initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure financial liabilities at fair value through profit or loss, if permitted by SAK or if the determination would produce more relevant information, because:

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

31 Desember 2025

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)**

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

December 31, 2025

And for the Year then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

a) Klasifikasi Liabilitas Keuangan (lanjutan)

**2) Liabilitas keuangan selain diukur pada biaya
perolehan diamortisasi, yaitu: (lanjutan)**

- mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan ("accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda; atau

- (e) saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh SAK atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena: (lanjutan)

- sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Reksa Dana.

b) Reklasifikasi Liabilitas Keuangan

Reksa Dana tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi liabilitas keuangan.

c) Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

a) Classification of Financial Liabilities (continued)

**2) Financial liabilities other than measured at
amortized cost, is: (continued)**

- eliminate or significantly reduce measurement or recognition inconsistencies ("accounting mismatch") that could arise from measuring assets or liabilities or recognizing gains and losses on assets or liabilities on different grounds; or

- (e) at initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure financial liabilities at fair value through profit or loss, if permitted by SAK or if the determination would produce more relevant information, because: (continued)

- a group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities are managed and their performance evaluated on a fair value basis, according to a documented risk management or investment strategy, information on a fair value basis for that group is provided internally to key management personnel of the Mutual Fund.

b) Reclassification of Financial Liabilities

The Mutual Fund is not allowed to reclassify financial liabilities.

c) Derecognition of Financial Liabilities

Financial liabilities are derecognized when the obligations specified in the contract are released or canceled or expired.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

31 Desember 2025

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

And for the Year then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Saling Hapus

- 1) Reksa Dana melakukan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan dan menyajikan nilai bersihnya dalam laporan posisi keuangan hanya apabila Reksa Dana:
 - a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
 - b) memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.
- 2) Reksa Dana mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangannya untuk mengevaluasi dampak atau potensi dampak dari hak saling hapus yang terkait dengan aset keuangan dan liabilitas keuangan Reksa Dana yang diakui.

Penurunan Nilai

- 1) Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan selain investasi pada sukuk, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebagai berikut:
 - a) jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Reksa Dana mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan;
 - b) jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Reksa Dana mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya; dan
 - c) khusus aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, pada tanggal pelaporan Reksa Dana hanya mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian.
- 2) Reksa Dana mengakui jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

Offsetting Arrangements

- 1) *The Mutual Fund offsets financial assets and financial liabilities and present the net value in the statement of financial position only if the Mutual Fund:*
 - a) *has a legally enforceable right to set off a recognized amount; and*
 - b) *has the intention to settle on a net basis or to realize the asset and settle a liability simultaneously.*
- 2) *The Mutual Fund discloses information to enable users of its financial statements to evaluate the impact or potential impact of offsetting rights related to recognized the Mutual Fund financial assets and financial liabilities.*

Impairment

- 1) *The Mutual Fund recognizes allowance for losses on expected credit losses on financial assets other than investment in sukuk, which is measured at amortized cost and financial assets measured at fair value through other comprehensive income as follows:*
 - a) *if at the reporting date, credit risk on financial instruments has not increased significantly since initial recognition, the Mutual Fund measures the allowance for losses for that financial instrument at the amount of 12 months expected credit losses;*
 - b) *if at the reporting date, the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Mutual Fund measures the allowance for losses for that financial instrument at the amount of expected credit losses over its lifetime; and*
 - c) *specifically for financial assets purchased or originating from deteriorating financial assets, at the reporting date the Mutual Fund only recognizes the cumulative changes in expected credit losses over its lifetime since the initial recognition of the financial assets as an allowance for losses.*
- 2) *The Mutual Fund recognizes the amount of expected credit loss (or recovery of credit losses) in profit or loss, as an impairment gain or loss.*

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- teknik lain, seperti analisis arus kas diskontoan, digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya.

Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sesuai dengan PSAK 224, "Pengungkapan Pihak-Pihak yang Berelasi".

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 19 atas laporan keuangan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengolahan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Henan Putihrai Asset Management, selaku Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined using specific valuation techniques. The technique uses observable market data as long as it is available and refers to estimates as minimum as possible. If all significant inputs on fair value are observable, this financial instrument is included in level 2.

If one or more significant inputs are not based on observable market data, then the instrument is included in level 3.

Certain valuation techniques used to determine the value of financial instruments include:

- use of prices obtained from exchanges or securities traders for similar instruments; and
- other techniques, such as discounted cash flow analysis, are used to determine the fair value of other financial instruments.

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund conducts transactions with related parties, in accordance with PSAK 224, "Related Parties Disclosures".

This transaction is carried out based on terms agreed by both parties, where the terms may not be the same as other transactions made with unrelated parties.

All significant transactions with related parties are disclosed in Note 19 to the financial statements.

In accordance with the Decree of the Head of the Capital Market Supervision Department 2A No. Kep-04/PM.21/ 2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties related to the Mutual Fund Processing in the Form of Collective Investment Contracts, PT Henan Putihrai Asset Management, as the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

Securities Portfolio

The securities portfolio consists of equity securities and money market instruments.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Portofolio Efek (lanjutan)

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan diukur pada biaya diamortisasi. Lihat pembahasan instrumen keuangan di atas untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui laba rugi.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan

Pendapatan investasi merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan investasi Reksa Dana. Pendapatan investasi harus dirinci berdasarkan jenis pendapatannya sebagai berikut:

- a) Pendapatan bunga
Pos ini merupakan jumlah pendapatan bunga dan imbal hasil yang berasal dari instrumen pasar uang.
- b) Pendapatan dividen
Pos ini merupakan pendapatan investasi yang berasal dari efek bersifat ekuitas
- c) Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi
Pos ini merupakan keuntungan investasi yang telah direalisasi
- d) Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi
Pos ini merupakan keuntungan investasi yang belum direalisasi
- e) Pendapatan lain-lain
Pos ini merupakan pendapatan investasi di luar jenis pendapatan diatas.

Pendapatan diakui atas:

- i. Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi mencerminkan keuntungan (kerugian) yang timbul dari penjualan portofolio efek. Keuntungan (kerugian) tersebut diakui sebesar perbedaan antara jumlah tercatat portofolio efek dengan harga jualnya. Jumlah tercatat efek yang dijual ditentukan berdasarkan metode rata-rata bergerak (*moving average method*) untuk efek ekuitas.
- ii. Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi mencerminkan perubahan nilai wajar dari portofolio efek dalam kelompok aset keuangan yang diperdagangkan yang diukur pada FVTPL.
- iii. Pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu, dengan mengacu pada pokok dan suku bunga yang berlaku.
- iv. Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Securities Portfolio (continued)

Securities portfolios are classified into financial assets measured at fair value through profit or loss and amortized cost. See the discussion of financial instruments above for the accounting treatment of financial assets which is measured at amortized cost and fair value through profit or loss.

Revenue and Expense Recognition

Revenue

Investment income is income derived from the Mutual Fund investment activities. Investment income must be specified based on the type of income as follows:

- a) Interest income
Represents the amount of interest income and yields derived from money market instruments.
- b) Dividend income
It is investment income that comes from equity securities
- c) Realized gain on investment

This item represents gain on investment outside of the above types of income
- d) Unrealized gain on investment
This item represents gain on investment outside of the above types of income
- e) Other income
This item represents investment income outside of the above types of income

Income is recognized for:

- i. Realized gain on investment reflects the gain (loss) arising from the sale of the securities portfolio. This gain (loss) is recognized at the difference between the carrying amount of the securities portfolio and the selling price. The carrying amount of securities sold is determined based on the moving average method for equity securities.
- ii. Unrealized gain on investment reflects changes in fair value of securities portfolios in the group of financial assets traded as measured at FVTPL.
- iii. Interest income is recognized on a time proportion basis, with reference to the principal and prevailing interest rates.
- iv. Dividend income is recognized when the right to receive payment is established. In the case of equity investment in an active market, this right is typically established on the ex-date.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Beban

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi, jasa kustodian, pajak final, dan beban lainnya diakui secara akrual.

Perpajakan

Reksa Dana berbentuk KIK adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Final dan Pajak Kini

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak final dan non-final yang dicatat masing-masing sebagai pajak final dalam beban usaha dan beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai laba kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Laba kena pajak berasal dari kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, melakukan evaluasi secara periodik atas posisi yang diambil dalam surat pemberitahuan pajak apabila terdapat situasi dimana peraturan perpajakan yang berlaku adalah subjek atas interpretasi. Reksa Dana membentuk cadangan, jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Revenue and Expense Recognition (continued)

Expenses

Expenses relating to investment management, custodial services, final tax, and other expenses are recognized on an accrual basis.

Taxation

The Mutual Fund in the form of the KIK is a tax subject that is treated as a partnership, joint venture or firm. The Mutual Fund income tax objects are regulated in a Circular Letter of the Directorate General of Taxes No. SE18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 concerning Income Tax on the Mutual Fund Businesses, as well as applicable tax provisions. The income tax object is limited to income received by the Mutual Fund, while the repurchase (redemption) of participation units and profit sharing (cash distribution) paid by the Mutual Fund to the unit holder are not subject to income tax.

Final Tax and Current Tax

Income tax expense consists of final and non-final tax expense which are recorded as final tax in operating expenses and income tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income, respectively.

In accordance with tax regulations, income that has been subject to final income tax is no longer reported as taxable profit, and all expenses relating to income that has been subject to final income tax are not deductible. If the carrying amount of an asset or liability related to final income tax is different from the tax base, the difference is not recognized as a deferred tax asset or liability.

Current income tax expense is determined based on taxable profit, which is calculated based on the prevailing tax rates. Taxable profit comes from the increase in net assets from operating activities other than income and expenses that have already been subject to final tax.

In accordance with their respective duties and responsibilities, the Investment Manager and the Custodian Bank, as stated in the KIK of the Mutual Fund, and according to the prevailing laws and regulations, periodically evaluate the positions taken in the tax returns if there is a situation where the applicable tax regulations is subject to interpretation. The Mutual Fund forms a reserve, if deemed necessary, based on an estimated amount to be paid to the tax office.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

31 Desember 2025

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain. Reksa Dana hanya memiliki portofolio efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang.

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada setiap akhir periode pelaporan. Namun, hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi, ketidakpastian atas asumsi serta estimasi tersebut dapat menimbulkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada tahun berikutnya.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah membuat pertimbangan berikut, selain yang telah tercakup dalam estimasi, yang memiliki dampak signifikan atas jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

**Menentukan Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas
Keuangan**

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK 109 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti diungkapkan pada Catatan 2 dan 20 atas laporan keuangan.

Menentukan Penilaian Model Bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan bergantung pada hasil pengujian semata pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") atas jumlah pokok terutang dan model bisnis. Reksa Dana menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)**

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

December 31, 2025

And for the Year then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Segment Information

The form of segment reporting is a segment based on the Mutual Fund investment. The investment segment is a component of the Mutual Fund investment which can be differentiated based on the type of securities portfolio and this component has different risks and rewards from other segments risks and rewards. The Mutual Fund only has a securities portfolio of equity securities and money market instruments.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS**

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires Investment Manager and the Custodian Bank to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenue, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the reporting date. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future years.

Judgments

In the process of applying accounting policies, the Investment Manager and the Custodian Bank made the following judgments, apart from those involving estimations, which has the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:

**Determining Classification of Financial Assets and
Financial Liabilities**

The Mutual Fund determines classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering the definitions set forth in PSAK 109 are met. Accordingly, financial assets and financial liabilities are recognized in accordance with the Mutual Fund accounting policies as disclosed in the Notes 2 and 20 to the financial statements.

Determining Business Model Assessment

Classification and measurement of financial assets depends on the results of the solely payment of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding and the business model test. The Mutual Fund determines the business model at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve a particular business objective.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Menentukan Penilaian Model Bisnis (lanjutan)

Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana pengelolaannya. Reksa Dana memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasan tersebut konsisten dengan tujuan bisnis dimana aset tersebut dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Reksa Dana tentang apakah model bisnis yang memiliki aset keuangan yang tersisa masih sesuai dan jika tidak sesuai apakah telah terjadi perubahan model bisnis dan oleh karena itu terdapat perubahan prospektif terhadap klasifikasi aset keuangan tersebut.

Menentukan Peningkatan Risiko Kredit yang Signifikan

Kerugian kredit ekspektasian ("ECL") diukur sebagai penyisihan yang setara dengan ECL 12-bulan ("12mECL") untuk aset tahap 1, atau ECL sepanjang umur untuk aset tahap 2 atau tahap 3. Suatu aset bergerak ke tahap 2 ketika risiko kreditnya telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Dalam menilai apakah risiko kredit suatu aset telah meningkat secara signifikan, Reksa Dana mempertimbangkan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung secara kualitatif dan kuantitatif.

Menentukan dan Menghitung Penyisihan Kerugian

Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian ("ECL"), Reksa Dana menggunakan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana pendorong ini akan saling memengaruhi.

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar (*default*). Hal ini didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo dan yang diharapkan akan diterima pemberi pinjaman, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (continued)

Judgments (continued)

Determining Business Model Assessment (continued)

This assessment includes judgment reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed. The Mutual Fund monitors financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reasons are consistent with the objective of the business for which the asset was held. Monitoring is part of the Mutual Fund continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in business model and so a prospective change to the classification of those assets.

Determining Significant Increase in Credit Risk

Expected credit losses ("ECL") are measured as an allowance equal to 12-month ECL ("12mECL") for stage 1 assets, or lifetime ECL for stage 2 or stage 3 assets. An asset moves to stage 2 when its credit risk has increased significantly since initial recognition. In assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased the Mutual Fund takes into account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward looking information.

Determining and Calculating Loss Allowance

When measuring expected credit losses ("ECL"), the Mutual Fund uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Menentukan dan Menghitung Penyisihan Kerugian (lanjutan)

Probabilitas *default* merupakan input utama dalam mengukur ECL. Probabilitas gagal bayar (*default*) adalah estimasi kemungkinan gagal bayar (*default*) selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Reksa Dana mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Reksa Dana mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Jumlah tercatat dari perpajakan diungkapkan pada Catatan 12 atas laporan keuangan.

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar, yaitu harga penutupan (*closing price*).

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (continued)

Judgments (continued)

Determining and Calculating Loss Allowance (continued)

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. Probability of default is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions related to the future and the main sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of material adjustments to the carrying amount of assets and liabilities within the next period end are disclosed below. The Mutual Fund's assumptions and estimates are based on a reference available at the time the financial statements are prepared. Current situation and assumptions regarding future developments, may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Mutual Fund. These changes are reflected in the related assumptions as incurred.

Income Tax

Significant judgment is involved in determining the allowance for corporate income tax. There are certain transactions and tax calculations the final determination is uncertain in the normal course of business. The Mutual Fund recognizes liability for corporate income tax based on an estimate of whether there will be additional corporate income tax. The carrying amount of taxation is disclosed in Note 12 to the financial statements.

Fair Value of Financial Assets and Liabilities

The fair value of financial assets and financial liabilities under standard terms and conditions and traded in an active market is determined by reference to the quoted market price, namely the closing price.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. PORTOFOLIO EFEK

Efek bersifat ekuitas dikategorikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

4. SECURITIES PORTFOLIO

Equity securities are classified as category of financial assets measured at fair value through profit or loss

2025							
Nama Emiten	Jumlah Saham (Lembar) / Number of Shares	Harga Perolehan Rata-rata / Average Cost	Nilai Pasar per Lembar Saham / Market Value per Share	Nilai Wajar / Fair Value	Tingkatan Hierarki / Hierarchy Level	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)	Issuer Name
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk	153.536.600	592	700	107.475.620.000	Tingkat I / Level I	11,97	PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
PT Petrosea Tbk	9.296.800	9.543	10.925	101.567.540.000	Tingkat I / Level I	11,31	PT Petrosea Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	70.437.900	1.214	1.205	84.877.669.500	Tingkat I / Level I	9,45	PT Kalbe Farma Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	14.532.200	4.800	5.100	74.114.220.000	Tingkat I / Level I	8,25	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Surya Alfaria Trijaya Tbk	32.704.800	2.089	1.975	64.591.980.000	Tingkat I / Level I	7,19	PT Surya Alfaria Trijaya Tbk
PT Astra International Tbk	9.520.200	5.642	6.700	63.785.340.000	Tingkat I / Level I	7,10	PT Astra International Tbk
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	33.457.800	1.913	1.580	52.863.324.000	Tingkat I / Level I	5,89	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk
PT Surya Semesta Internusa Tbk	30.551.700	1.105	1.680	51.326.856.000	Tingkat I / Level I	5,72	PT Surya Semesta Internusa Tbk
PT Fore Kopi Indonesia Tbk	88.510.400	543	540	47.795.616.000	Tingkat I / Level I	5,32	PT Fore Kopi Indonesia Tbk
PT Bukit Uluwatu Villa Tbk	28.000.000	1.000	1.390	38.920.000.000	Tingkat I / Level I	4,33	PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
PT Pakuwon Jati Tbk	103.739.700	406	338	35.064.018.600	Tingkat I / Level I	3,90	PT Pakuwon Jati Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.672.100	3.909	3.660	28.079.886.000	Tingkat I / Level I	3,13	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	3.375.300	8.021	8.075	27.255.547.500	Tingkat I / Level I	3,03	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bumi Resource Tbk	71.700.000	381	366	26.242.200.000	Tingkat I / Level I	2,92	PT Bumi Resource Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	74.095.900	360	338	25.044.414.200	Tingkat I / Level I	2,79	PT Surya Citra Media Tbk
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk	13.687.300	957	965	13.208.244.500	Tingkat I / Level I	1,47	PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
Total	744.818.700			842.212.476.300		93,77	Total

2024							
Nama Emiten	Jumlah Saham (Lembar) / Number of Shares	Harga Perolehan Rata-rata / Average Cost	Nilai Pasar per Lembar Saham / Market Value per Share	Nilai Wajar / Fair Value	Tingkatan Hierarki / Hierarchy Level	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)	Issuer Name
PT Surya Semesta Internusa Tbk	72.803.100	1.014	1.345	97.920.169.500	Tingkat I / Level I	16,29	PT Surya Semesta Internusa Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	11.208.200	6.628	5.700	63.886.740.000	Tingkat I / Level I	10,63	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	27.376.300	2.023	2.090	57.216.467.000	Tingkat I / Level I	9,52	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk
PT Barito Pacific Tbk	56.026.123	1.180	920	51.544.033.160	Tingkat I / Level I	8,57	PT Barito Pacific Tbk
PT BFI Finance Indonesia Tbk	54.469.800	947	945	51.473.961.000	Tingkat I / Level I	8,56	PT BFI Finance Indonesia Tbk
PT Barito Renewables Energy Tbk	4.970.000	10.135	9.275	46.096.750.000	Tingkat I / Level I	7,67	PT Barito Renewables Energy Tbk

The original financial statements included herein is in Indonesian language.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek bersifat ekuitas dikategorikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

4. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Equity securities are classified as category of financial assets measured at fair value through profit or loss (continued)

2024							
Nama Emiten	Jumlah Saham (Lembar)/ Number of Shares	Harga Perolehan Rata-rata/ Average Cost	Nilai Pasar per Lembar Saham / Market Value per Share	Nilai Wajar/ Fair Value	Tingkatan Hierarki/ Hierarchy Level	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)	Issuer Name
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	5.125.900	6.803	7.500	38.444.250.000	Tingkat II/ Level I	6,39	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	13.233.800	3.170	2.850	37.716.330.000	Tingkat II/ Level I	6,27	PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk	2.919.900	9.665	11.125	32.483.887.500	Tingkat II/ Level I	5,40	PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
PT MNC Digital Entertainment Tbk	35.671.600	829	840	29.964.144.000	Tingkat II/ Level I	4,98	PT MNC Digital Entertainment Tbk
PT Pakuwon Jati Tbk	71.456.100	449	398	28.439.527.800	Tingkat II/ Level I	4,73	PT Pakuwon Jati Tbk
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk	37.877.000	580	645	24.430.665.000	Tingkat II/ Level I	4,06	PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	12.290.900	2.673	1.615	19.849.803.500	Tingkat II/ Level I	3,30	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Rukun Raharja Tbk	5.804.900	2.583	2.720	15.789.328.000	Tingkat II/ Level I	2,63	PT Rukun Raharja Tbk
Total	411.233.623			595.256.056.460		99	Total

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, seluruh efek bersifat ekuitas diukur pada nilai wajar menggunakan hierarki nilai wajar tingkat 1.

On December 31, 2025 and 2024, all equity securities were measured at fair value using Level 1 of the fair value hierarchy.

Instrumen pasar uang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Money market instruments are classified into financial assets measured at amortized cost

2025						
Nama Emiten	Nilai Nominal / Nominal Value	Tingkat Bunga (%) per tahun / Interest Rate (%) per Year	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)	Issuer Name	
Deposito berjangka - Rupiah					Time Deposits - Rupiah	
PT Bank Aladin Syariah Tbk	25.000.000.000	5,75%	2-Jan-26/2-Jan-26	2,78	PT Bank Aladin Syariah Tbk	
PT Bank Nationalnobu Tbk	25.000.000.000	3,75%	2-Jan-26/2-Jan-26	2,78	PT Bank Nationalnobu Tbk	
PT Bank Aladin Syariah Tbk	3.000.000.000	5,75%	2-Jan-26/2-Jan-26	0,33	PT Bank Aladin Syariah Tbk	
PT Bank Nationalnobu Tbk	3.000.000.000	3,75%	2-Jan-26/2-Jan-26	0,33	PT Bank Nationalnobu Tbk	
Total	56.000.000.000			6,23	Total	

2024						
Nama Emiten	Nilai Nominal / Nominal Value	Tingkat Bunga (%) per tahun / Interest Rate (%) per Year	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)	Issuer Name	
Deposito berjangka - Rupiah					Time Deposits - Rupiah	
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	5.000.000.000	7,50%	8-Feb-25/8-Feb-25	0,83	PT Bank JTrust Indonesia Tbk	
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	1.000.000.000	7%	29-Jan-25/29-Jan-25	0,17	PT Bank Mayapada Internasional Tbk	
Total	6.000.000.000			1,00	Total	

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

31 Desember 2025

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)**

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

December 31, 2025

And for the Year then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. BANK

	2025
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.912.878.685
PT Bank Central Asia Tbk	1.827.572.449
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.322.735.020
PT Bank CIMB Niaga Tbk	69.323.305
Total	8.132.509.459

Reksa Dana tidak memiliki kas pada pihak berelasi.

6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan efek atas efek bersifat ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan, masing-masing sebesar Rp 1.051.077.700 dan Rp 162.347.367.352.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. PIUTANG BUNGA

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini seluruhnya merupakan piutang bunga atas instrumen pasar uang masing-masing sebesar Rp 5.830.137 dan Rp 19.210.959.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

8. UTANG TRANSAKSI EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2025, akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian efek bersifat ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan sebesar Rp 756.117.443.

**9. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN
UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjualan berturut-turut masing-masing sebesar Rp 772.443.137 dan Rp 99.727.724.

5. CASH IN BANKS

	2024	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	32.062.557.200	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	346.135.752	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	141.738.432	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	74.801.705	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Total	32.625.233.089	Total

The Mutual Fund does not have cash in banks related party.

6. SECURITIES TRANSACTION RECEIVABLES

As of December 31, 2025 and 2024, this account represents receivables from sale transaction of equity securities at the date of the statement of financial position, amounting to Rp 1,051,077,700 and Rp 162,347,367,352, respectively.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

7. INTEREST RECEIVABLES

As of December 31, 2025 and 2024, this account represents interest receivables of money market instruments amounting to Rp 5,830,137 and Rp 19,210,959, respectively.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

8. SECURITIES TRANSACTION PAYABLES

As of December 31, 2025, this account represents liabilities from purchase of equity securities which have not been settled at the date of the statement of financial position amounting to Rp 756,117,443.

**9. ADVANCES ON SUBSCRIPTION OF
PARTICIPATION UNITS**

This account represents advances receipt on subscription of participation units that have not been issued and delivered to customers and have not been recorded as outstanding participation units at the date of the statement of financial position.

As of December 31, 2025 and 2024, advances on subscription of participation units based on selling agents amounting to Rp 772,443,137 and Rp 99,727,724, respectively.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**10. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT
PENYERTAAN**

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan masing-masing sebesar Rp 204.756.564 dan Rp 214.148.139.

**10. LIABILITIES FOR REDEMPTION OF
PARTICIPATION UNITS**

As of December 31, 2025 and 2024, this account represents liabilities to holders of participation units for redemption of participation units which have not been settled at the date of the statement of financial position amounting to Rp 204,756,564 and Rp 214,148,139, respectively.

**11. LIABILITAS ATAS BIAYA PEMBELIAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN**

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas biaya pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan masing-masing sebesar Rp 169.576.682 dan Rp 1.913.823.

**11. LIABILITIES FOR REDEMPTION FEE OF
PARTICIPATION UNITS**

As of December 31, 2025 and 2024, this account represents liabilities to holders of participation units for redemption fee of participation units which have not been settled at the date of the statement of financial position amounting to Rp 169,576,682 and Rp 1,913,823, respectively.

12. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini merupakan utang pajak pada Pajak Penghasilan Pasal 23 yang masing-masing senilai Rp 63.361.520 dan Rp 51.054.695.

a. Taxes Payables

As of December 31, 2025 and 2024, this account represents taxes payable on Income Tax Article 23 amounting to Rp 63,361,520 and Rp 51,054,695, respectively.

b. Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak menurut laporan operasi dengan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

b. Income Tax Expenses

The reconciliation between the increase in net assets from operating activities before tax expense according to the operating report and the increase in net assets from taxable operating activities for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Laba sebelum pajak	294.208.750.477	4.765.569.222	Profit before tax
Koreksi positif (negatif):			Positive (negative) correction:
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi	(57.994.966.339)	(7.889.914.959)	Net unrealized gains on investment
Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi	(257.061.492.051)	(12.858.505.329)	Net realized gains on investment
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final:			Interest income subject to final income tax:
Instrumen pasar uang	(3.833.996.569)	(2.060.485.817)	Money market instruments
Pendapatan lainnya	(1.811.894.539)	(669.572.831)	Other income
Pendapatan dividen yang tidak dikenakan pajak	(27.605.484.120)	(8.815.589.972)	Dividend income not subjected to tax
Beban investasi	54.099.083.141	27.528.499.686	Investment expenses
Taksiran laba kena pajak	-	-	Estimated taxable profit

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban Pajak Penghasilan (lanjutan)

Taksiran laba kena pajak hasil rekonsiliasi di atas menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Reksa Dana.

c. Pajak Final

	2025
Penghasilan yang dikenakan pajak final	
Instrumen pasar uang	766.799.214
Beban lainnya	362.378.907
Pajak Final	1.129.178.121

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana tidak memiliki perbedaan temporer yang menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan.

d. Perubahan Peraturan Pajak

Perubahan Tarif Pajak

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("RUU HPP") menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 yang menetapkan, antara lain, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") dari semula 10% menjadi 11% mulai tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai tanggal 1 Januari 2025. Selain itu, membatalkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula turun ke 20% menjadi tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Pada bulan Desember 2024, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean yang mengubah cara perhitungan pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari harga jual mulai tanggal 1 Januari 2025.

12. TAXATION (continued)

b. Income Tax Expenses (continued)

The estimated taxable profit resulted from the above reconciliation provides the basis for the Mutual Fund's Annual Corporate Income Tax Return.

c. Final Tax

	2024	
		Income subject to final tax
	412.097.163	Money market instruments
	133.914.566	Other expense
Final Tax	546.011.729	Final Tax

As of December 31, 2025 and 2024, the Mutual Fund has no temporary differences that cause deferred tax assets or liabilities.

d. Changes in Tax Regulations

Change in Tax Rate

On October 29, 2021, the Government approved the Bill on the Harmonization of Tax Regulations ("RUU HPP") into Law Number 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations which stipulates, among others, the increase of Value Added Tax ("VAT") from previously 10% to become 11% effective on April 1, 2023 and 12% effective on January 1, 2025. In addition, the bill revokes the reduction of the tax rates for entitled corporate income taxpayers and permanent establishments from previously decrease to 20% to remain at 22% for fiscal year 2022 onwards.

In December 2024, the Government of Indonesia enacted the Minister of Finance Regulation of the Republic of Indonesia No. 131 Year 2024 related to the Treatment of Value Added Tax on the Import of Taxable Goods, Delivery of Taxable Goods, Delivery of Taxable Services, Utilization of Intangible Taxable Goods from Outside the Customs Area within the Customs Area, and Utilization of Taxable Services from Outside the Customs Area within Customs Area, which changes the method of calculating the value added tax payable by multiplying the rate of 12% (twelve percent) with the tax base in the form of another value of 11/12 (eleven twelfths) of the selling price effective from January 1, 2025.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

13. UTANG LAIN-LAIN

	2025
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 16 dan 19)	2.793.183.093
Jasa kustodian (Catatan 17)	175.216.873
Jasa profesional	16.650.000
Lain-lain	37.589.642
Total	3.022.639.608

13. OTHER PAYABLES

	2024	
	2.262.680.973	Investment management services (Notes 16 and 19)
	138.172.402	Custodian services (Note 17)
	27.750.000	Professional fee
	8.264.035	Others
Total	2.436.867.410	Total

14. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini merupakan unit penyertaan yang beredar seluruhnya dimiliki investor.

14. OUTSTANDING PARTICIPATION UNITS

As of December 31, 2025 and 2024, this account represents all of the outstanding participation units were owned by investors.

	2025	
	Persentase (%) / Percentage (%)	Unit (Nilai penuh) / Unit (Full Amount)
Pemegang Unit Penyertaan:		
Kelas A	28,12%	140.830.156,8132
Kelas B	71,88%	360.000.000,0000
Total	100%	500.830.156,8132

Unit holders:
Class A
Class B
Total

	2024	
	Persentase (%) / Percentage (%)	Unit (Nilai penuh) / Unit (Full Amount)
Pemegang Unit Penyertaan:	100%	286.726.070,0544

Unit holders

Mulai tanggal 1 Desember 2025, Reksa Dana telah menerapkan kelas unit penyertaan (*multishare class*) dimana untuk setiap kelas unit penyertaan terdapat perbedaan fitur-fitur yang dapat mempengaruhi nilai aktiva bersih untuk masing-masing kelas unit penyertaan.

Starting December 1, 2025, the Mutual Fund has implemented a multishare class where each unit class has different features that can affect the net asset value for each share class.

Dalam kelas unit penyertaan ini, pemegang unit penyertaan dari Reksa Dana diklasifikasikan menjadi beberapa kelas unit penyertaan, sebagai berikut:

In this multishare class, unit holders of the Mutual Fund are classified into several share classes, as follow:

- Kelas unit penyertaan A: unit penyertaan dapat dibeli oleh seluruh pemegang unit penyertaan melalui tenaga pemasar Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan jumlah investasi minimum sebesar Rp 50.000.
- Kelas unit penyertaan B: unit penyertaan dapat dibeli oleh seluruh pemegang unit penyertaan melalui tenaga pemasar Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan jumlah investasi minimum sebesar Rp 100.000.

- Participation units class A: participation units can be purchased by all unit holders through the marketing force of the Investment Manager and Investment Fund Selling Agent with total minimum investment of Rp 50,000.
- Participation units class B: participation units can be purchased by all unit holders through the marketing force of the Investment Manager and Investment Fund Selling Agent with total minimum investment of Rp 100,000.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. PENDAPATAN

	2025
Pendapatan investasi	
Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi	257.061.492.051
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi	57.994.966.339
Pendapatan dividen	27.605.484.120
Pendapatan bunga: Instrumen pasar uang	3.833.996.569
Pendapatan lainnya	1.811.894.539
Total	348.307.833.618

16. REVENUES

	2024	
Investment revenues		
Net realized gain of investment	12.858.505.329	
Net unrealized gain of investment	7.889.914.959	
Dividend income	8.815.589.972	
Interest income: Money market instruments	2.060.485.817	
Other income	669.572.831	
Total	32.294.068.908	

16. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Henan Putihrai Asset Management, pihak berelasi (Catatan 19), sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 5% per tahun dari nilai aset bersih berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dicatat pada akun utang lain-lain (Catatan 13 dan 19).

16. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSES

This account represents expense paid to PT Henan Putihrai Asset Management, a related party (Note 19), as the Investment Manager at a maximum of 5% per year of the net asset value based on 365/366 days and paid monthly on a daily basis. The remuneration is regulated based on KIK between the Investment Manager and the Custodian Bank. Unpaid investment management fees are recorded in the other payables account (Notes 13 and 19).

	2025
Beban pengelolaan Investasi:	
Kelas A	37.227.724.579
Kelas B	154.301.934
Total	37.382.026.513

	2024	
Investment management expense:		
Class A	18.742.348.480	
Class B	-	
Total	18.742.348.480	

17. BEBAN KUSTODIAN

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dari nilai aset bersih bersih berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian. Beban yang belum dibayar dicatat utang lain-lain (Catatan 13) Beban jasa kustodian untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1.863.830.683 dan Rp 1.124.540.910.

17. CUSTODIAN EXPENSES

As of December 31, 2025 and 2024, custodian expenses represents administrative management expenses and fees for custodian services for the Mutual Fund's assets PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as a Custodian Bank at a maximum of 0,25% per annum of the net asset value based on 365/366 days and to be paid monthly on a daily basis. Unpaid expenses are recorded in other payables account (Note 13). Custodian fees for 2025 and 2024 is amounting to Rp 1,863,830,683 and Rp 1,124,540,910.

18. BEBAN LAIN-LAIN

	2025
Transaksi	13.581.135.621
S-invest	51.772.864
Jasa profesional	33.300.000
Admin bank	18.424.383
Lain-lain	39.414.956
Total	13.724.047.824

18. OTHER EXPENSES

	2024	
Transaction fee	7.021.203.043	
S-invest	31.237.024	
Professional fee	27.750.000	
Bank charges	14.352.800	
Others	21.055.700	
Total	7.115.598.567	

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

19. TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI

Berikut ini transaksi signifikan antara Reksa Dana dan pihak berelasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan antara pihak berelasi terkait:

	2025
Utang lain-lain (Catatan 13)	
PT Henan Putihrai Asset Management	2.793.183.093
Persentase terhadap total liabilitas	55,99%
	2025
Beban pengelolaan investasi (Catatan 16)	
PT Henan Putihrai Asset Management	37.382.026.513
Persentase terhadap total beban investasi	69,10%

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi / Related Party	Sifat Hubungan / Nature of Relationship	Sifat Transaksi / Nature of Transaction
PT Henan Putihrai Aset Management	Manajer Investasi/ Investment Manager	Utang lain-lain dan beban pengelolaan investasi/ Other payables and investment management expenses

20. INSTRUMEN KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Reksa Dana seperti portofolio efek pada instrumen pasar uang, bank, piutang bunga, piutang transaksi efek, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan, utang transaksi efek, dan utang lain-lain sama dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

Pada 31 Desember 2025 dan 2024, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar sebagai berikut:

- i) Tingkat 1
Harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

19. SIGNIFICANT RELATED PARTY TRANSACTIONS

The following significant transactions between the Mutual Fund and its related party took place at terms agreed between the related party concerned:

	2024	
		Other payables (Note 13)
	2.262.680.973	PT Henan Putihrai Asset Management
	80,70%	Percentage to total investment expenses
	2024	Investment management expenses (Note 16)
	18.742.348.480	PT Henan Putihrai Asset Management
	68,08%	Percentage to total investment expenses

The nature of the relationships and transactions with related party is as follows:

20. FINANCIAL INSTRUMENTS

As of December 31, 2025 and 2024, the fair value of financial assets and liabilities that are not presented at fair value in the statement of financial position of the Mutual Fund such as securities portfolio in money market instruments, cash in banks, interest receivables, securities transaction receivables, advances on subscription of participation units, liabilities for redemption of participation units, liabilities for redemption fee of participation units, securities transaction payables and other payables are equal to or approximate to their value recorded because the transactions are short-term.

As of December 31, 2025 and 2024, financial assets measured at fair value are as follows:

- i) Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Pada 31 Desember 2025 dan 2024, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar sebagai berikut: (lanjutan)

- ii) Tingkat 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan
- iii) Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

20. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, financial assets measured at fair value are as follows: (continued)

- ii) Level 2
Inputs other than quoted prices that are included in Level 1 that are observable for assets or liabilities, either directly (e.g prices) or indirectly (e.g price derivations); and
- iii) Level 3
Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable input).

2025					
	Tingkat I / Level I	Tingkat II / Level II	Tingkat III / Level III	Total / Total	
Portofolio efek					Securities portfolio
Efek bersifat ekuitas	842.212.476.300	-	-	842.212.476.300	Equity securities
2024					
	Tingkat I / Level I	Tingkat II / Level II	Tingkat III / Level III	Total / Total	
Portofolio efek					Securities portfolio
Efek bersifat ekuitas	595.256.056.460	-	-	595.256.056.460	Equity securities

21. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Adapun seluruh aktivitas utama Reksa Dana dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak menimbulkan risiko nilai tukar. Kebijakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi dan dampak keuangan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Dalam kaitannya dengan hal ini, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Mutual Fund has several risk exposures to financial instruments in the form of market risk, credit risk, and liquidity risk. All main activities of the Mutual Fund are conducted in Rupiah currency hence they do not pose an exchange rate risk. The policies for the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund on financial risk are intended to minimize the potential and financial impact that may arise from these risks. In this regard, the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund do not allow derivative transactions for speculative purposes.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

21. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Reksa Dana memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Adapun seluruh aktivitas utama Reksa Dana dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak menimbulkan risiko nilai tukar. Kebijakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi dan dampak keuangan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Dalam kaitannya dengan hal ini, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

Berikut ini adalah ikhtisar tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana:

a. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko fluktuasi nilai efek sebagai akibat dari perubahan harga pasar. Portofolio yang dikelompokkan sebagai instrumen keuangan untuk diperdagangkan adalah saham, dimana setiap perubahan harga efek akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Reksa Dana.

Tujuan dari kebijakan manajemen terhadap risiko harga adalah untuk mengurangi dan mengendalikan risiko pada besaran yang dapat diterima (*acceptable parameters*) dan sekaligus mencapai tingkat pengembalian investasi secara optimal.

Terkait dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana melakukan telaah terhadap kinerja portofolio efek secara periodik bersamaan dengan pengujian terhadap relevansi instrumen tersebut terhadap rencana strategis jangka panjang. Perubahan harga portofolio efek utang dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain kondisi perekonomian, dimana setiap perubahan akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Manajer Investasi dan Bank Kustodian belum melakukan evaluasi terhadap variabel tersebut serta dampaknya terhadap laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

The Mutual Fund has several risk exposures to financial instruments in the form of market risk, credit risk, and liquidity risk. All main activities of the Mutual Fund are conducted in Rupiah currency hence they do not pose an exchange rate risk. The policies for the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund on financial risk are intended to minimize the potential and financial impact that may arise from these risks. In this regard, the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund do not allow derivative transactions for speculative purposes.

The following is an overview of the objectives and financial risk management policies for Mutual Fund:

a. Market Risk

Market price risk is the risk of fluctuation in the value of securities as a result of changes in market prices. Portfolios classified as financial instruments for trading are stocks, where any change in the price of securities will affect the statement of profit and loss and other comprehensive income of the Mutual Fund.

The purpose of management policy on price risk is to reduce and control risk to acceptable parameters and at the same time achieve an optimal rate of return on investment.

In this regard, the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund conduct periodic reviews of the performance of the securities portfolio along with testing the relevance of these instruments to long-term strategic plans. Changes in the price of debt securities portfolios are influenced by several variables, including economic conditions, where any changes will affect the income statement and other comprehensive income. The Investment Manager and the Custodian Bank have not evaluated these variables and their impact in profit or loss and other comprehensive income.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

21. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Berikut ini adalah ikhtisar tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana: (lanjutan)

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak yang terkait dalam instrumen keuangan gagal dalam memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko ini secara umum akan timbul dari simpanan di bank dan piutang bunga. Manajer Investasi Reksa Dana mengelola risiko terkait simpanan di bank dengan senantiasa memonitor tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Manajer Investasi Reksa Dana juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan instrumen keuangan dan melakukan diversifikasi portofolio efek.

Risiko kredit yang timbul dari aset keuangan lainnya mencakup kas. Eksposur maksimum atas risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari aset keuangan dalam laporan posisi keuangan. Reksa Dana tidak memiliki jaminan yang diterima terkait dengan risiko ini.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas (risiko pendanaan) adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tunai dalam rangka memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan. Pengelolaan terhadap risiko ini dilakukan antara lain dengan senantiasa menjaga komposisi portofolio sesuai dengan Kebijakan Investasi sebagaimana diatur dalam KIK Reksa Dana. Selain itu Reksa Dana juga menerapkan manajemen kas yang mencakup proyeksi hingga beberapa periode ke depan, menjaga profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan serta senantiasa memantau rencana dan realisasi arus kas.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

The following is an overview of the objectives and financial risk management policies for Mutual Fund: (continued)

b. Credit Risk

Credit risk is the risk that one of the parties involved in a financial instrument fails to fulfill its obligations and causes the other party to experience financial losses. This risk generally arises from deposits in banks and interest receivables. The Investment Manager of the Mutual Fund manages risks related to deposits in the bank by constantly monitoring the soundness level of the bank concerned. The Investment Manager of the Mutual Fund also apply the principle of prudence in the selection of financial instruments and diversify their securities portfolio.

Credit risk arising from other financial assets include cash in bank. The maximum exposure to credit risk is the carrying amount of financial assets in the statement of financial position. The Mutual Fund has no accepted guarantees related to this risk.

c. Liquidity Risk

Liquidity risk (funding risk) is the risk that the Mutual Fund will experience difficulties in obtaining cash funds in order to fulfill its commitments on financial instruments. Management of this risk is carried out by, among others, maintaining the portfolio composition in accordance with the Investment Policy as stipulated in the KIK of the Mutual Fund. In addition, the Mutual Fund also apply cash management that includes projections for several future periods, maintains maturity profiles of financial assets and liabilities and constantly monitors cash flow plans and realization.

The original financial statements included herein is in Indonesian language.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**21. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

**21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
OBJECTIVES AND POLICIES (continued)**

2025					
	Kurang dari 1 bulan / less than 1 month	1 bulan - 1 tahun / 1 month - 1 year	Lebih dari 1 tahun / More than 1 year	Total / Total	
Aset Keuangan					Financial Assets
Portofolio efek	898.212.476.300	-	-	898.212.476.300	Securities portfolio
Bank	8.132.509.459	-	-	8.132.509.459	Cash in banks
Piutang transaksi efek	1.051.077.700	-	-	1.051.077.700	Securities transaction receivables
Piutang bunga	5.830.137	-	-	5.830.137	Interest receivables
Sub-total	907.401.893.596	-	-	907.401.893.596	Sub-total
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	772.443.137	-	-	772.443.137	Advance on subscription of investment units
Utang transaksi efek	756.117.443	-	-	756.117.443	Securities transaction payables
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	204.756.564	-	-	204.756.564	Liabilities for redemption of investment units
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	169.576.682	-	-	169.576.682	Liabilities for redemption fee of investment units
Utang lain-lain	3.022.639.608	-	-	3.022.639.608	Other payables
Sub-total	4.925.533.434	-	-	4.920.533.434	Sub-total
Selisih Likuidasi	902.476.360.162	-	-	902.476.360.162	Liquidation Gap
2024					
	Kurang dari 1 bulan / less than 1 month	1 bulan - 1 tahun / 1 month - 1 year	Lebih dari 1 tahun / More than 1 year	Total / Total	
Aset Keuangan					Financial Assets
Portofolio efek	596.256.056.460	5.000.000.000	-	601.256.056.460	Securities portfolio
Bank	32.625.233.089	-	-	32.625.233.089	Cash in banks
Piutang transaksi efek	162.347.367.352	-	-	162.347.367.352	Securities transaction receivables
Piutang bunga	19.210.959	-	-	19.210.959	Interest receivables
Sub-total	791.247.867.860	5.000.000.000	-	796.247.867.860	Sub-total
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	99.727.724	-	-	99.727.724	Advance on subscription of investment units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	214.148.139	-	-	214.148.139	Liabilities for redemption of investment units
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	1.913.823	-	-	1.913.823	Liabilities for redemption fee of investment units
Utang lain-lain	2.436.867.410	-	-	2.436.867.410	Other payables
Sub-total	2.752.657.096	-	-	2.752.657.096	Sub-total
Selisih Likuidasi	788.495.210.764	5.000.000.000	-	793.495.210.764	Liquidation Gap

The original financial statements included herein is in Indonesian language.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

22. INFORMASI SEGMENT

22. SEGMENT INFORMATION

2025					
	Efek Bersifat Ekuitas / Equity Securities	Instrumen Pasar Uang / Money Market Instruments	Tidak Dialokasikan / Not Allocated	Total / Total	Statement of Financial Position
Laporan Posisi Keuangan					
Aset	843.263.554.000	56.005.830.137	8.132.509.459	907.401.893.596	Assets
Liabilitas	-	-	4.988.894.954	4.988.894.954	Liabilities
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain					Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Pendapatan	342.661.942.510	3.833.996.569	1.811.894.539	348.307.833.618	Revenues
Beban	(362.378.907)	(766.799.214)	(52.969.905.020)	(54.099.083.141)	Expenses
Laba sebelum pajak	342.299.563.603	3.067.197.355	(51.158.010.481)	294.208.750.477	Profit before tax
Beban pajak penghasilan - bersih				-	Income tax expense - net
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak				-	Other comprehensive income for the year - net of tax
Penghasilan komprehensif tahun berjalan				294.208.750.477	Comprehensive income for the year

2024					
	Efek Bersifat Ekuitas / Equity Securities	Instrumen Pasar Uang / Money Market Instruments	Tidak Dialokasikan / Not Allocated	Total / Total	Statement of Financial Position
Laporan Posisi Keuangan					
Aset	757.603.423.812	6.019.210.959	32.625.233.089	796.247.867.860	Assets
Liabilitas	-	-	2.803.711.791	2.803.711.791	Liabilities
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain					Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Pendapatan	29.564.010.260	2.060.485.817	669.572.831	32.294.068.908	Revenues
Beban	(133.914.564)	(412.097.042)	(26.982.488.080)	(27.528.499.686)	Expenses
Laba sebelum pajak	29.430.095.696	1.648.388.775	(26.312.915.249)	4.765.569.222	Profit before tax
Beban pajak penghasilan - bersih				-	Income tax expense - net
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak				-	Other comprehensive income for the year - net of tax
Penghasilan komprehensif tahun berjalan				4.765.569.222	Comprehensive income for the year

**23. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK
DIPERSYARITKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI
INDONESIA**

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia.

**23. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT
REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING
STANDARDS**

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK
DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI
INDONESIA (lanjutan)**

Berikut ini adalah ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana yang dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP.99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

**23. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT
REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING
STANDARDS (continued)**

The following is an overview of the Mutual Fund's financial ratios calculated based on the Decree of the Chairman of Bapepam No KEP. 99/PM/1996 dated May 28, 1996 or the years ended December 31, 2025 and 2024:

	2025		
	Kelas A / Class A	Kelas B / Class B	
Jumlah hasil investasi	36,44%	2,97%	Total return on investment
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	36,44%	2,97%	Return on investment after calculating marketing expenses
Beban investasi	8,14%	14,07%	Investment expenses
Perputaran portofolio	-	-	Portfolio turnaround
Persentasi penghasilan kena pajak	0,00%	0,00%	Percentage of taxable income
	2024		
	Non Kelas / Non Class		
Jumlah hasil investasi	2,36%		Total return on investment
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	2,36%		Return on investment after calculating marketing expenses
Beban investasi	4,80%		Investment expenses
Perputaran portofolio	1:2,8191		Portfolio turnaround
Persentasi penghasilan kena pajak	0,00%		Percentage of taxable income

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of this information is solely to help understand the past performance of the Mutual Fund. This information should not be taken into account as an indication that future performance will be the same as past performance.

- Total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;

- Total investment return is the ratio between the amount of increase in net assets per unit participation in one year and the net asset value per unit participation at the beginning of the year;
- The return on investment after calculating marketing expenses is the ratio between the increase in net asset value per unit participation in one year and the net asset value per investment unit at the beginning of the year after calculating the maximum marketing expense and maximum settlement expenses, in accordance with the prospectus, paid by the unit holder;

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

31 Desember 2025

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**23. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK
DIPERSYARITKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI
INDONESIA (lanjutan)**

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut: (lanjutan)

- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban investasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian, dan beban lain-lain tidak termasuk beban pajak lainnya;
- Perputaran portofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang) adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

**24. PENERBITAN PENYESUAIAN TAHUNAN,
AMENDEMEN PSAK DAN PSAK BARU**

DSAK-IAI telah menerbitkan penyesuaian tahunan, amendemen PSAK dan PSAK baru yang akan berlaku efektif atas laporan keuangan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal sebagai berikut:

(a) 1 Januari 2026

- Penyesuaian Tahunan 2024 terhadap PSAK 107: Instrumen Keuangan - Pengungkapan, PSAK 109: Instrumen Keuangan, PSAK 110: Laporan Keuangan Konsolidasian dan PSAK 207: Laporan Arus Kas
- Amendemen PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 107: Instrumen Keuangan - Pengungkapan: Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan
- Amendemen PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan - Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam
- PSAK 338 (Revisi 2025): Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

And for the Year then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**23. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT
REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING
STANDARDS (continued)**

In accordance with the Decree of the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in a Brief Financial Summary of the Mutual Fund", the brief financial summary above is calculated as follows: (continued)

- *Operating expenses are the ratio between operating expenses (investment expenses) in one year and the average net asset value in one year. Included in investment expenses are investment management expenses, custodian expenses, and other expenses excluding other tax expenses;*
- *Portfolio turnover (excluding money market instruments turnover) is the comparison of the value of the portfolio purchases or sales in one year whichever is lower with the average net asset value in one year; and*
- *The taxable income percentage is calculated by dividing the income for one year which may be taxable to the unit holders with the net operating income excluding other tax expenses which are recorded under other expenses.*

**24. ISSUANCE OF ANNUAL IMPROVEMENTS,
AMENDMENTS TO PSAK, AND NEW PSAK**

DSAK-IAI has issued the following annual improvements, amendments to PSAK and new PSAK which will be applicable to the financial statements for annual periods beginning on or after:

(a) January 1, 2026

- *2024 Annual Improvements to PSAK 107: Financial Instruments - Disclosures, PSAK 109: Financial Instruments, PSAK 110: Consolidated Financial Statements and PSAK 207: Statement of Cash Flows*
- *Amendments to PSAK 109: Financial Instruments and PSAK 107: Financial Instruments - Disclosures: Classification and Measurement of Financial Instruments*
- *Amendment to PSAK 109: Financial Instruments and PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures - Contracts referencing Nature-Dependent Electricity*
- *PSAK 338 (Revised 2025): Business Combinations of Entities under Common Control*

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(DAHULU REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

31 Desember 2025

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**24. PENERBITAN PENYESUAIAN TAHUNAN,
AMENDEMENT PSAK DAN PSAK BARU (lanjutan)**

DSAK-IAI telah menerbitkan penyesuaian tahunan, amendemen PSAK dan PSAK baru yang akan berlaku efektif atas laporan keuangan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal sebagai berikut: (lanjutan)

(b) 1 Januari 2027

- PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan
- PSAK 119: Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik

Reksa Dana masih mengevaluasi dampak dari amendemen dan penyesuaian PSAK, PSAK dan ISAK baru di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS
(FORMERLY REKSA DANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 1)**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

And for the Year then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**24. ISSUANCE OF ANNUAL IMPROVEMENTS,
AMENDMENTS TO PSAK, AND NEW PSAK
(continued)**

DSAK-IAI has issued the following annual improvements, amendments to PSAK and new PSAK which will be applicable to the financial statements for annual periods beginning on or after: (continued)

(b) January 1, 2027

- *PSAK 118: Presentation and Disclosure in Financial Statements*
- *PSAK 119: Subsidiaries without Public Accountability*

The Mutual Fund is still evaluating the effects of those amendments and improvements PSAK, new PSAK and ISAK, and has not yet determined the related effects on the financial statements.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan per Kelas Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada rekening HENAN ULTIMA EKUITAS sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan di Bank Kustodian.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana di atur dalam butir 14.5. Prospektus ini.

Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer kepada rekening HENAN ULTIMA EKUITAS sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Butir 14.5. Prospektus ini. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS dikreditkan ke rekening atas nama HENAN ULTIMA EKUITAS sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS secara lengkap.

14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS harus mengisi secara lengkap terlebih dahulu dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan NPWP untuk Warga Negara Indonesia, Paspor untuk Warga Negara Asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik, dan melaksanakan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS, termasuk pemilihan

Kelas Unit Penyertaan, dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan, harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya atas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan:

- a)** Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS Kelas A HENAN ULTIMA EKUITAS Kelas A, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui seluruh mekanisme distribusi Manajer Investasi, dengan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan; dan
- b)** Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS Kelas B HENAN ULTIMA EKUITAS Kelas B, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan secara langsung melalui Manajer Investasi, dengan batas minimum

penjualan awal dan Unit Penyertaan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan Unit

Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan di atas.

14.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS pada Hari Bursa yang bersangkutan.

14.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa penjualan Unit Penyertaan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang sama.

Untuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 14.8. Prospektus ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS secara berkala yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS pada akhir Hari Bursa

diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembayaran pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui *Virtual Account* yang memuat nama Reksa Dana, tanggal dan waktu pembelian Unit Penyertaan, jumlah pembelian Unit Penyertaan, serta yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal diterimanya dana dari Rekening *Virtual Account* Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran melalui *Virtual Account* yang mencatat waktu sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang sama.

Pembayaran melalui *Virtual Account* yang mencatat waktu setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian, paling lambat pada akhir Hari Bursa Berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS pada akhir Hari Bursa Berikutnya.

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS secara berkala dapat dilaksanakan dengan mekanisme Autodebet sepanjang adanya surat kuasa/perintah dari Pemegang Unit Penyertaan kepada bank terkait dengan tujuan pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS secara berkala.

Dalam hal pembayaran pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui *Virtual Account* yang memuat nama Reksa Dana, tanggal dan waktu pembelian Unit Penyertaan, serta jumlah pembelian Unit Penyertaan, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal diterimanya dana dari Rekening *Virtual Account* Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran melalui *Virtual Account* yang mencatat waktu sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang sama.

Pembayaran melalui *Virtual Account* yang mencatat waktu setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian, paling lambat pada akhir Hari Bursa Berikutnya akan diproses oleh Bank

Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS pada akhir Hari Bursa Berikutnya.

14.6. SYARAT PEMBAYARAN DAN BIAYA PEMBELIAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening HENAN ULTIMA EKUITAS sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang berada pada Bank Kustodian di bawah ini :

Bank : PT Bank DBS Indonesia
Rekening Atas Nama : Reksa Dana HENAN ULTIMA EKUITAS Kelas A
No. Rekening : 3320151245

Bank : PT Bank DBS Indonesia
Rekening Atas Nama : Reksa Dana HENAN ULTIMA EKUITAS Kelas B
No. Rekening : 3320151238

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama HENAN ULTIMA EKUITAS untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain.

Rekening tersebut menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS.

Semua biaya bank, pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menolak pembelian Unit Penyertaan oleh para calon Pemegang Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya jika pembayaran dan/atau dokumen pemesanan pembelian Unit Penyertaan tidak diterima secara lengkap dan baik (*in good fund and in complete application*) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah langsung ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

14.7. KONFIRMASI PENJUALAN UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), surat konfirmasi per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Kelas Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan seluruh pembayaran telah diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi HENAN ULTIMA EKUITAS.

14.8. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala (Autodebet) HENAN ULTIMA EKUITAS. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS secara berkala berikutnya untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 14.2. Prospektus ini yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS yang pertama kali (pembelian awal).

Bila Manajer Investasi menyediakan fasilitas pembayaran pembelian Unit Penyertaan melalui *Virtual Account*, maka setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, maka pada hari yang sama Manajer Investasi akan memberikan nomor rekening *Virtual Account* atas nama Pemegang Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki *Virtual Account* wajib berhati-hati dan memastikan *Virtual Account* milik Pemegang Unit Penyertaan tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

14.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS sebagaimana dimaksud pada butir 14.6 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

15.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

15.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi (*in complete application*) yang dilengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini, prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Permohonan penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

15.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN KETENTUAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS adalah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS yang tersisa dalam hal lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut di atas.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pembelian kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

Apabila pembelian kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pembelian kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Untuk Kelas Unit Penyertaan yang dapat dibeli melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagaimana disebutkan di atas dan dapat menentukan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan pada Hari Bursa dilakukannya pembelian kembali Unit Penyertaan, untuk Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut.

15.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA EKUITAS yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA EKUITAS yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

15.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah berdasarkan pada Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

15.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS yang telah dipenuhi termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS, yang diterima secara lengkap oleh Manajer atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

15.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin di mana tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Dana HENAN ULTIMA EKUITAS, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi HENAN ULTIMA EKUITAS memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

15.8 KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas

AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali.

Pengiriman surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi HENAN ULTIMA EKUITAS.

15.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio HENAN ULTIMA EKUITAS diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek HENAN ULTIMA EKUITAS dibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 3 huruf c *juncto* Pasal 5 huruf k Undang- Undang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS ke Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS lainnya atau ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi tersebut dilakukan dengan mengisi secara lengkap termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan lain reksa dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari reksa dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana lain sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh S-INVEST.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Kelas Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas Minimum Pengalihan Investasi HENAN ULTIMA EKUITAS untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pengalihan investasi di atas.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi adalah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Untuk Kelas Unit Penyertaan yang dapat dibeli melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang

ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi per Kelas Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum pengalihan investasi per Kelas Unit Penyertaan sebagaimana disebutkan di atas dan dapat menentukan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan pada hari bursa dilakukannya pengalihan investasi, untuk Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA EKUITAS yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA EKUITAS yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

16.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia S-INVEST, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan investasi yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala

Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi HENAN ULTIMA EKUITAS.

BAB XVII

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

17.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

17.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

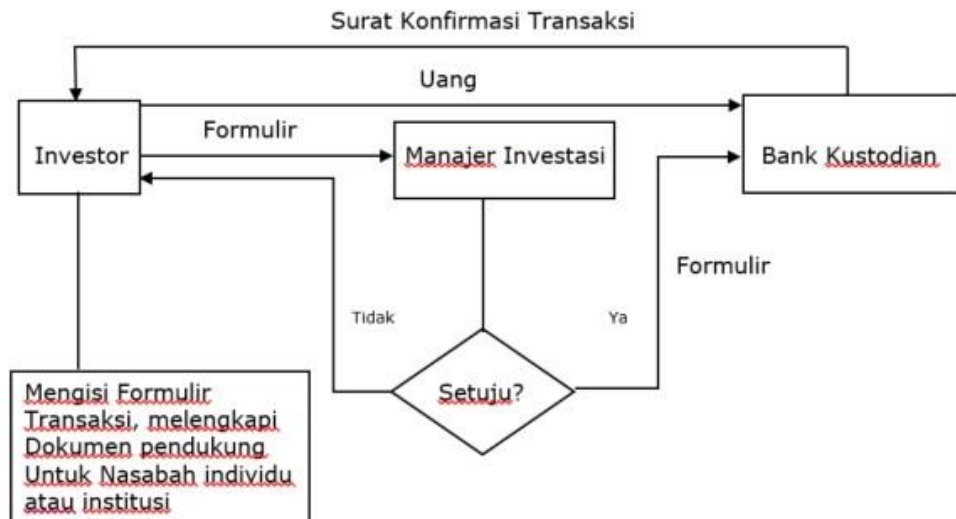
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas.

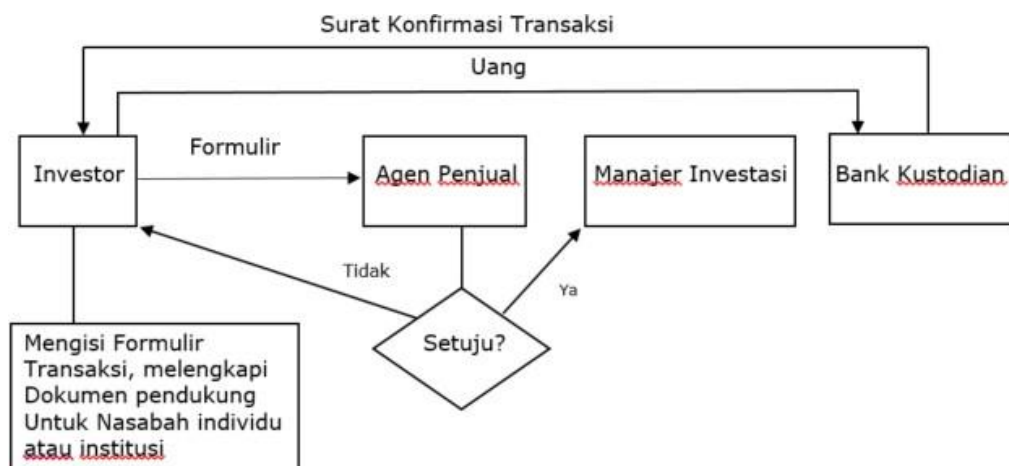
BAB XVIII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

18.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS

- a. Pembelian Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)**

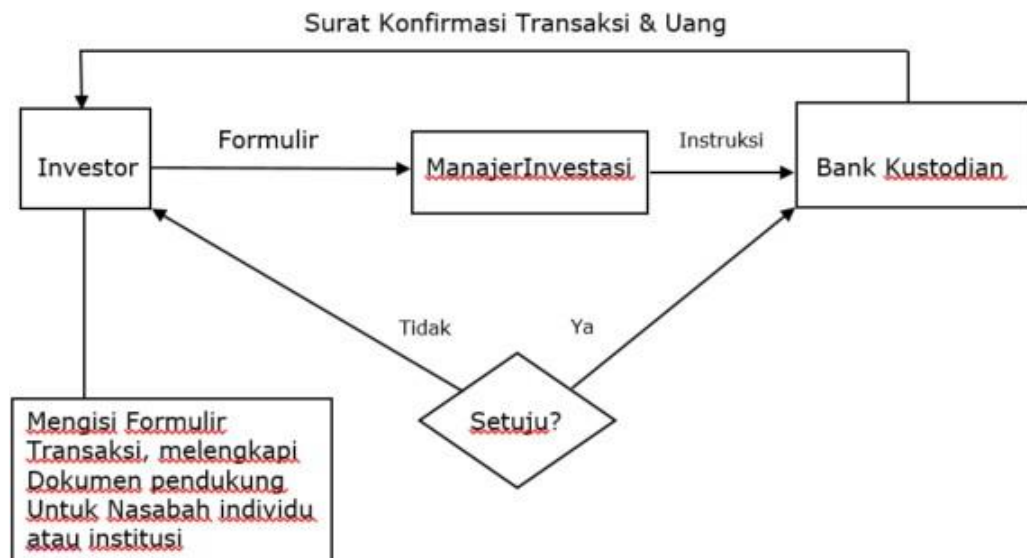


- b. Pembelian Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)**

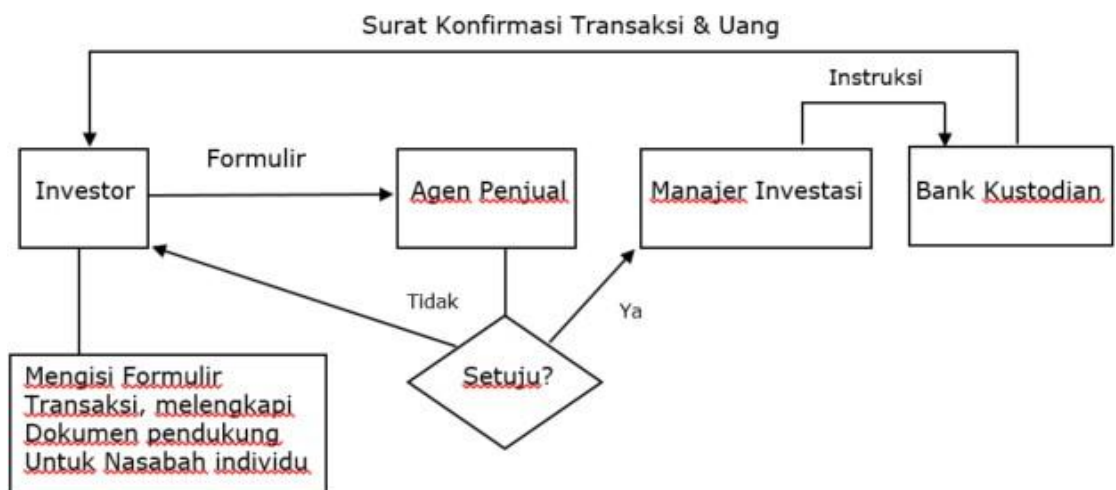


18.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS

c. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)

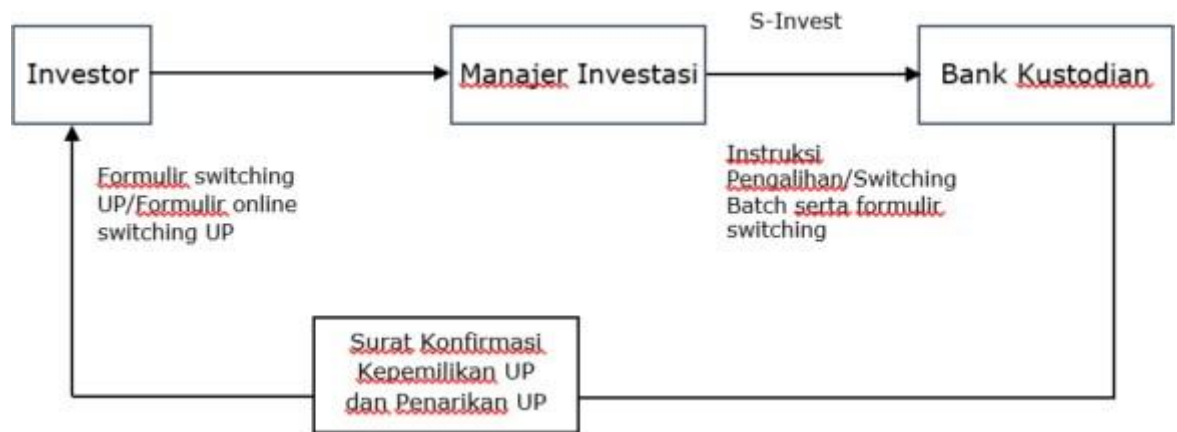


d. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



18.3. Skema Pengalihan Investasi

e. Pengalihan Unit Penyertaan (tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



f. Pengalihan Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



BAB XIX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.

19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- iii. Dengan tunduk pada ketentuan butir 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- v. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- vi. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- viii. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- ix. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.
- x. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

19.3. Penyelesaian Pengaduan

- i) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai

dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

- ii) Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 19.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

BAB XXI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 21.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA EKUITAS (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 21.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan HENAN ULTIMA EKUITAS serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi



PT Henan Putihrai Asset Management

Sahid Sudirman Center
Jl. Jendral Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Telepon: 021-39716699
Website : www.hpam.co.id

Bank Kustodian



PT Bank DBS Indonesia

DBS Bank Tower, Lantai 32-35 & 37
Ciputra World 1
Jalan Prof. Dr. Satrio Kaveling 3-5
Jakarta Selatan 12940
Telepon : (62-21) 29885000
Faksimili: (6221) 29884299 / 29884804



Henan
asset management